

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZIS PRODUKTIF
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MUSTAHIK DI ACEH**



AHMAD SYAHYANA
NIM. 201008035

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam
Program Studi Ekonomi Syariah

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

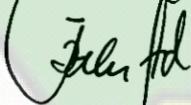
OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZIS PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI ACEH

AHMAD SYAHYANA
NIM. 201008035
Program Studi Ekonomi Syariah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian
Tesis.

Menyetujui;

Pembimbing I



Dr. Zaki Fuad Chali, M.Ag

Pembimbing II



Dr. Azharsyah, S.E., A.k., M.S.O.M.

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZIS PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI ACEH

AHMAD SYAHYANA
NIM. 201008035
Program Studi Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

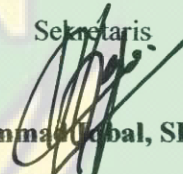
Tanggal : 3 Mei 2023 M
12 Syawal 1444 H

TIM PENGUJI

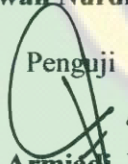
Ketua


Dr. Ridwan Nurdin, MCL.

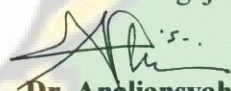
Sekretaris


Muhammad Ubaid, SE.,MM.

Penguji


Dr. Armiadi, M.A

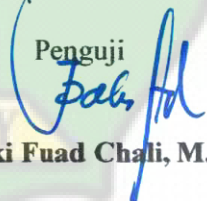
Penguji


Dr. Analiansyah, M.Ag.

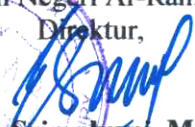
Penguji


Dr. Azharsyah, S.E.,A.k.,M.S.O.M.

Penguji


Dr. Zaki Fuad Chali, M.Ag.

Banda Aceh, 3 Mei 2023
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, M.A.,Ph.D.
NIP. 19770219 199803 2001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Syahyana
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Padang, 26 Desember 1996
Nomor Induk Mahasiswa : 201008035
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 17 April 2023
Yang menyatakan,




Ahmad Syahyana
201008035

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry – Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab.

Fenomena konsonan bahasa Arab, yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, maka didalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut penjelasannya:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)

ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha’	H	Ha
ء	hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

waḍ’	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)

yang diawali dengan baris fathah (´) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي)

yang diawali dengan baris kasrah (ˆ) ditulis dengan lambang ī, bukan iỵ. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ˆ (tā marbūṭah)

bentuk penulisan ˆ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ˆ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ˆ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ۞ (hā’). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُو
Shawwāl	شَوَّال
Jaw	جَو
al-miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
quṣayy	قصيّ

al-kashshāf	الكشاف
-------------	--------

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil Lil-Sharbaynī	للشربيني
-------------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang sudah menganugerahkan kekuatan, kesempatan dan Kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata Dua (S-2) dengan merampungkan penulisan tesis ini. Shalawat besertakan salam penulis persembahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang sudah membawa perubahan dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan berperadaban.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Optimalisasi Pendistribusian ZIS Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Aceh. Kehadiran karya tulis tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak baik dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis dengan ikhlas mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Eka Srimulyani, M.A.,Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku Kepala Program Studi S2 Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Iqbal, SE.,MM selaku Sekretaris Program Studi S2 Ekonomi Syariah.
4. Dr. Zaki Fuad Chali, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. Azharsyah, S.E.,A.k.,M.S.O.M. selaku pembimbing II yang sudah menyisihkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Dr. Muhammad Maulana, MA. selaku Penasehat Akademik, semua dosen yang sudah membekali penulis dengan ilmu

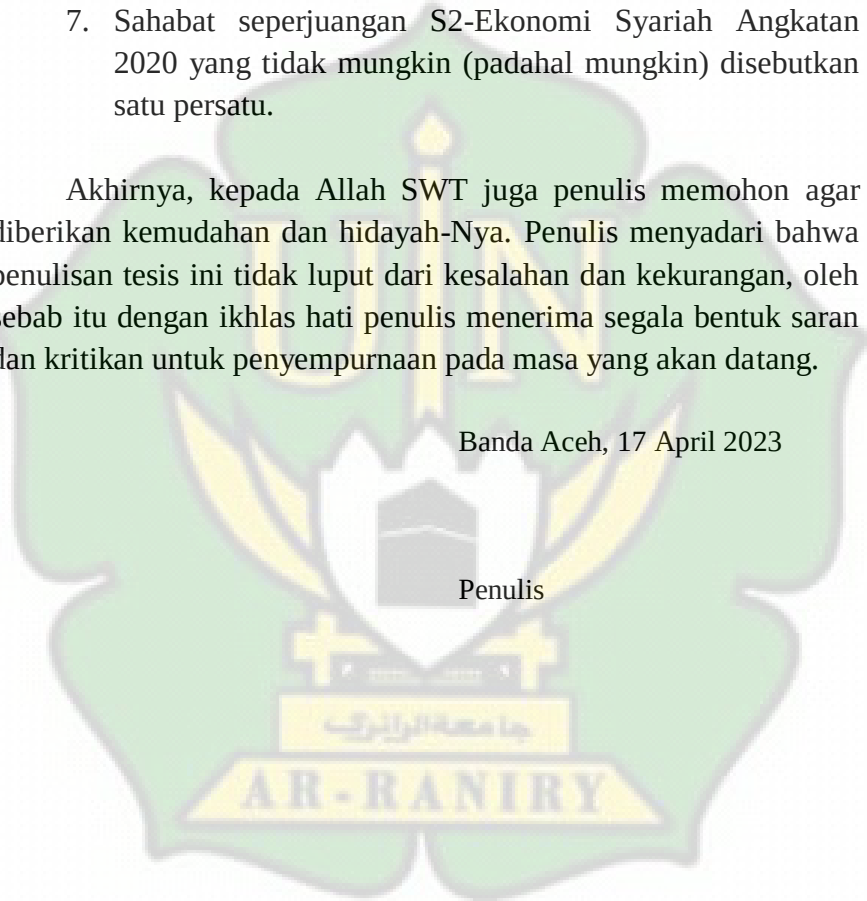
serta semua karyawan/ti Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang sudah memfasilitasi penulis dalam menimba ilmu.

6. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu tercinta M. Jalil dan Widiya Wati atas segala pengorbanan dan rasa kasih sayang yang sudah dicurahkan kepada penulis.
7. Sahabat seperjuangan S2-Ekonomi Syariah Angkatan 2020 yang tidak mungkin (padahal mungkin) disebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada Allah SWT juga penulis memohon agar diberikan kemudahan dan hidayah-Nya. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh sebab itu dengan ikhlas hati penulis menerima segala bentuk saran dan kritikan untuk penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Banda Aceh, 17 April 2023

Penulis



ABSTRAK

Judul Tesis : Optimalisasi Pendistribusian ZIS Produktif
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Mustahik di Aceh
Nama/NIM : Ahmad Syahyana/201008035
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chali, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Azharsyah Ibrahim, S.E.,A.k.,M.S.O.M
Kata Kunci : Distribusi, ZIS Produktif, Kesejahteraan,
Mustahik

Pendistribusian ZIS Produktif Baitul Mal Aceh sudah dilaksanakan sejak 2006, akan tetapi belum mampu mensejahterakan mustahik secara sistematis. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pendistribusian ZIS Produktif yang dilakukan Baitul Mal Aceh dan mengoptimalkan kegiatan pendistribusian ZIS Produktif tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data melalui kegiatan wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh dan Mustahik binaan Baitul Mal Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian ZIS Produktif dilakukan dengan melakukan penentuan mustahik, sosialisasi program dan pelaksanaan pengawasan. Konsep optimalisasi pendistribusian ZIS Produktif dilakukan dengan *upgrade skill*, membuat perencanaan bisnis beserta *roadmap* kemudian baru melakukan pendistribusian dan pengawasan. Peluang dan tantangan optimalisasi ZIS Produktif dari sisi regulasi sudah tidak ada masalah, kemudian kekurangan infrastruktur berupa sarana transportasi menjadi salah satu tantangan bagi Baitul Mal Aceh beserta kemampuan SDM yang masih perlu ditingkatkan dan ketersediaan dana yang dimiliki belum mampu mencukupi program ZIS Produktif.

ملخص

عنوان الرسالة: تحسين التوزيع ZIS الإنتاجي لترقية رفاهية المستحق في أتشيه

الاسم / رقم القيد: أحمد شهينا / ٢٠١٠٠٨٠٣٥

المشرف الأول: د. زكي فؤاد شالي، M.Ag

المشرف الثاني: د. أزهار شاه إبراهيم،

الكلمات الرئيسية: التوزيع، ZIS الإنتاجي، الرفاهية، المستحق

تم تنفيذ توزيع ZIS الإنتاجي بيت المال أتشيه منذ عام ٢٠٠٦، لكنه لم يكن قادرًا على ازدهار المستحق بشكل منهجي. تم إجراء هذا البحث لتحليل توزيع ZIS بيت المال أتشيه ولتحسين توزيع ZIS الإنتاجي. استخدمت هذه الدراسة طريقة نوعية مع مصادر البيانات من خلال مقابلات معمقة مع رئيس قسم تطبيق بيت المال أتشيه والمستحق بمساعدة بيت المال أتشيه. أظهرت النتائج أن توزيع ZIS الإنتاجي تم من خلال تحديد المستحق، والتنشئة الاجتماعية للبرنامج وتنفيذ الإشراف. يتم تنفيذ من مفهوم تحسين توزيع ZIS الإنتاجي من خلال ترقية المهارات ووضع خطط العمل جنبًا إلى جنب مع خرائط الطريق ثم تنفيذ التوزيع والإشراف. لم تعد الفرص والتحديات الخاصة بتحسين ZIS الإنتاجي من وجهة نظر تنظيمية مشكلة، وبالتالي فإن الافتقار إلى البنية التحتية في شكل مرافق النقل يعد أحد التحديات التي تواجه بيت المال أتشيه مع قدرات الموارد البشرية التي لا تزال بحاجة إلى التحسين والتوافر من الأموال المملوكة لم تكن كافية لبرنامج ZIS الإنتاجي.

ABSTRACT

Thesis Title : The Optimalization of Productive ZIS Distribution of Baitul Mal Aceh in Improving Mustahik Welfare in Aceh
Name/ID : Ahmad Syahyana/201008035
Supervisor I : Dr. Zaki Fuad Chali, M.Ag
Supervisor II : Dr. Azharsyah Ibrahim, S.E.,A.k.,M.S.O.M
Keyword : Distribution, ZIS Productive, Baitul Mal Aceh, Welfare, Mustahik

The distribution of ZIS Productive Baitul Mal Aceh has been carried out since 2006, but has not been able to systematically prosper mustahik. This research was conducted to analyze the distribution of Productive ZIS carried out by Baitul Mal Aceh and optimize the productive ZIS distribution activities. This research uses qualitative methods with data sources through in-depth interviews with the Head of the Baitul Mal Aceh Empowerment Section and Mustahik assisted by Baitul Mal Aceh. The results showed that the distribution of Productive ZIS was carried out by conducting mustahik testing, program socialization and supervision implementation. The concept of optimizing the distribution of Productive ZIS is carried out by *upgrading skills*, making business plans along with *a roadmap* and then conducting distribution and supervision. The opportunities and challenges of optimizing Productive ZIS in terms of regulations are no longer a problem, then the lack of infrastructure in the form of transportation facilities is one of the challenges for Baitul Mal Aceh along with the ability of human resources that still need to be improved and the availability of funds owned has not been able to meet the Productive ZIS program.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis (Akademis)	6
1.4.2 Manfaat Praktis (Praktis)	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	23
1.7 Metode Penelitian.....	25
1.7.1 Jenis Penelitian.....	25
1.7.2 Lokasi Penelitian.....	25
1.7.3 Sumber Data.....	26
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
1.5 Teknik Analisis Data.....	33
1.8 Sistematika Pembahasan	35

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh.....	36
2.1.1 Bentuk Pendistribusian ZIS Produktif Baitul Mal Aceh.....	38

2.2 Pendistribusian Zakat Produktif.....	40
2.2.1 Bentuk-Bentuk Pendistribusian Zakat Produktif.....	41
2.2.2 Best Practices Zakat Produktif di Berbagai Daerah	43
2.2.3 Pandangan Ulama Tentang Zakat Produktif.....	47
2.2.4 Dasar Hukum Zakat Produktif	51
2.2.5 Pandangan Ulama Tentang Zakat <i>Produktif</i>	53
2.3 Kesejahteraan	56
2.3.1 Indikator Kesejahteraan	57
2.3.2 Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam	62

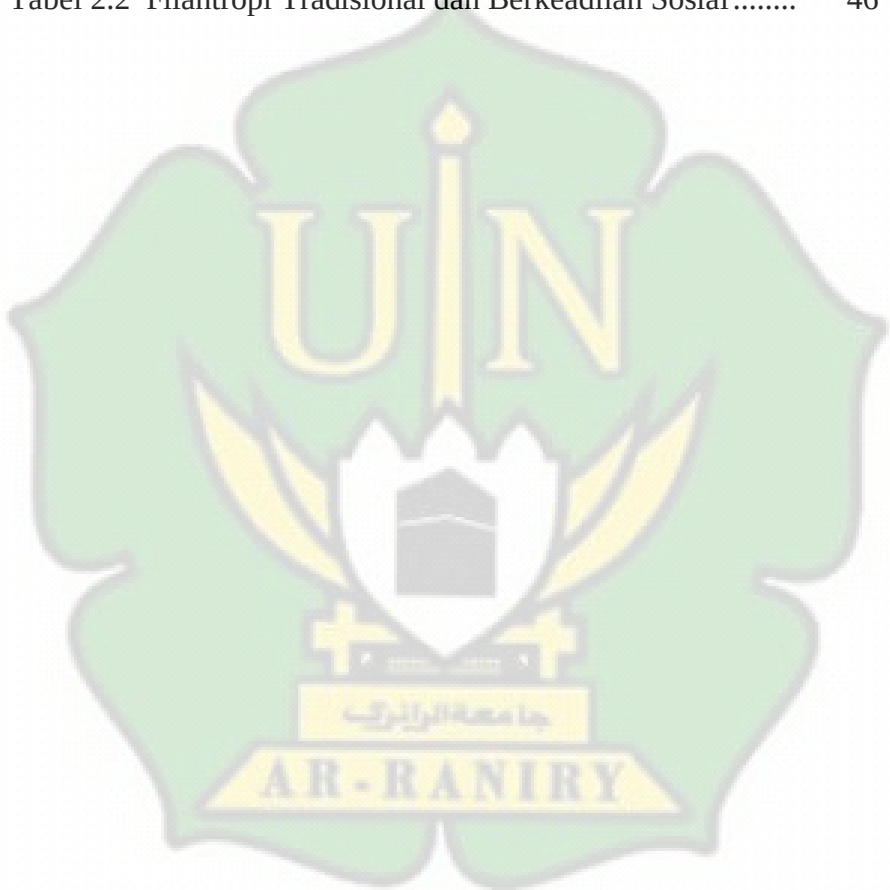
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Baitul Mal Aceh	65
3.1.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh	65
3.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh	65
3.2 Deskripsi Hasil Penelitian	66
3.2.1 Pendistribusian ZIS Produktif	66
3.2.1.1 Ketetapan Program.....	66
3.2.1.2 Sosialisasi Program	67
3.2.1.3 Tujuan Program.....	68
3.2.1.4 Pengawasan Program	69
3.2.2 Kesejahteraan Mustahik.....	70
3.2.2.1 Peningkatan Pendapatan	70
3.2.2.2 Peningkatan Aset.....	72
3.2.2.3 Kemandirian Mustahik.....	73
3.2.2.4 Peningkatan Etos Kerja dan Spiritualitas	75
3.2.3 Peluang dan Tantangan	76
3.2.3.1 Regulasi.....	76
3.2.3.2 Sumber Daya Manusia	77
3.2.3.3 Infratraktur	78

3.2.3.4 Dana	78
3.3 Pembahasan Hasil Penelitian	79
3.3.1 Konsep Pendistribusian ZIS Produktif.....	79
3.3.1.2 Ketetapan Program ZIS Produktif.....	80
3.3.1.2 Sosialisasi Program ZIS Produktif.....	81
3.3.1.3 Tujuan Program ZIS Produktif	82
3.3.1.4 Pengawasan Program ZIS Produktif ..	82
3.3.2 Optimalisasi Kesejahteraan Mustahik.....	83
3.3.2.1 Peningkatan Pendapatan Melalui ZIS Produktif.....	84
3.3.2.2 Peningkatan Aset Melalui ZIS Produktif.....	85
3.3.2.3 Kemandirian Mustahik ZIS Produktif.....	86
3.3.2.4 Peningkatan Etos Kerja dan Spiritual Melalui ZIS Produktif	87
3.3.3 Peluang dan Tantangan Optimalisasi ZIS Produktif.....	87
3.3.3.1 Peluang dan Tantangan Regulasi Dalam Optimalisasi ZIS Produktif.....	87
3.3.3.2 Peluang dan Tantangan Sumber Daya Manusia Dalam Optimalisasi ZIS Produktif.....	88
3.3.3.3 Peluang dan Tantangan Infrastru- ktur Dalam Optimalisasi ZIS Produktif.....	89
3.3.3.4 Peluang dan Tantangan Dana Dalam Optimalisasi ZIS Produktif	90
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	92
4.2 Rekomendasi	93
DATAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Identitas Penelitian	18
Tabel 1.2 Daftar Informan Penelitian.....	29
Tabel 1.3 Instrumen Penelitian.....	30
Tabel 2.1 Pemberdayaan, Strategi dan Bentuk Kegiatan	44
Tabel 2.2 Filantropi Tradisional dan Berkeadilan Sosial	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	24
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh dengan kewenangan yang diberikan kepada Baitul Mal Aceh tersebut melaksanakan pengelolaan dan mengembangkan harta zakat, wakaf dan harta agama untuk keperluan umum atau kemaslahatan umat.¹ Sistem pendistribusian dana zakat pada Baitul Mal Aceh dikelompokkan menjadi dua kategori yakni pendistribusian sistem konsumtif dan pendistribusian system produktif.

Pendistribusian dengan sistem konsumtif dilakukan dengan menyalurkan zakat tersebut kepada mustahik dengan tujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pemberian perlengkapan sekolah, beasiswa dan sebagainya yang dapat dikatakan hampir sama dengan pemanfaatan sembako yang diperuntukkan bagi golongan yang dinilai berhak untuk mendapatkannya.²

Kemudian pendistribusian zakat dengan skema produktif dilakukan dengan metode yang berbeda. Pendistribusian dengan cara ini dilakukan melalui pemberian hewan ternak kepada mustahik, alat-alat pertukangan, mesin jahit, permodalan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang mendukung mustahik dalam menjalankan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang mendukung mustahik dalam menjalankan kegiatan usaha yang dibidangi.³ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat dengan skema konsumtif dan produktif memiliki perbedaan secara konseptual. Pendistribusian zakat

¹ Qanun Aceh No. 10. Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

² Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022). hlm. 52.

³ Ramly dan Fajri, *Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat*, (Jurnal Akad, 2016). 1(1). 87-103.

dengan menggunakan skema produktif pada Baitul Mal Aceh dilaksanakan oleh Unit ZIS Produktif.

Unit ZIS Produktif merupakan salah satu unit kerja pada Baitul Mal Aceh yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi kegiatan pendistribusian dana zakat dengan skema produktif berupa pemberian modal usaha kepada mustahik dengan menggunakan skema *qardhul hasan* atau tanpa bunga, program pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong, bantuan alat-alat kerja kepada mustahik yang mempunyai *skill* dengan program pemberian pelatihan *lifeskill*.⁴ Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mustahik dalam bidang usaha yang dijalankan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri mustahik, memberikan tambahan modal usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga serta produktifitas pada kegiatan usaha dengan harapan kesejahteraan mustahik tersebut semakin mengalami peningkatan.⁵

Peningkatan kesejahteraan mustahik dapat terealisasikan ketika mustahik tersebut sudah keluar dari belenggu kemiskinan atau berada dalam kondisi sejahtera. Kehadiran zakat pada prinsipnya memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan sumber dana yang tidak akan terputus sebab zakat akan dihimpun secara terus-menerus pada setiap saatnya. Penyaluran zakat skema produktif secara konseptual mempunyai karakteristik tersendiri dimana dana yang disalurkan tersebut dikhususkan untuk keperluan kegiatan yang dinilai dapat memberikan *feedback* kepada mustahik secara terus-menerus sehingga keuntungan yang diperoleh tersebut akan dapat digunakan kembali untuk periode berikutnya.⁶

⁴ Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh, 2018. hlm. 38.

⁵ Ridwan dan Siregar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik (Analisis SWOT Baitul Mal Aceh)* (Jurnal Analitica Islamica, 2018). 7(2). 184-198.

⁶ Darmawan dan Solekah, *Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik*. (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022). 8(2). 1196-1204.

Penyaluran ZIS Skema Produktif oleh Baitul Mal Aceh sudah dilaksanakan dari tahun 2016 hingga saat ini. Pengalokasi dana untuk kegiatan ZIS Produktif sebesar 15% dari total dana yang berhasil dikumpulkan oleh Baitul Mal Aceh.⁷ Berikut data pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.

Tabel 1.1
Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah Baitul Mal Aceh

Tahun	Indikator	Nominal	Total ZIS (dalam jutaan)	Produktif (dalam jutaan)
2022	Zakat	Rp 61,703,621,770	Rp 102,027	Rp 25,506
	Infak	Rp 40,297,323,069		
	HAL	Rp 27,007,000.00		
2021	Zakat	Rp 59,182,498,101	Rp 86,442	Rp 21,610
	Infak	Rp 27,260,114,137		
	HAL	-		
2020	Zakat	Rp 57,556,552,817	Rp 82,544	Rp 20,636
	Infak	Rp 24,987,643,694		
	HAL	-		
2019	Zakat	Rp 59,370,837,204	Rp 89,058	Rp 22,264
	Infak	Rp 29,687,530,323		
	HAL	-		
2018	Zakat	Rp 54,014,187,358	Rp 86,432	Rp 21,608
	Infak	Rp 32,418,515,262		
	HAL	-		
2017	Zakat	Rp 53,927,636,790	Rp 77,529	Rp 19,382
	Infak	Rp 23,602,012,262		
	HAL	-		
2016	Zakat	Rp 27,970,836,358	Rp 50,426	Rp 12,606
	Infak	Rp 22,455,881,595		
	HAL	-		
2015	Zakat	Rp 27,312,498,282	Rp 48,576	Rp 12,144
	Infak	Rp 21,264,480,978		

⁷ Kabag Pendayagunaan Baitul Mal Aceh, wawancara tanggal 22 Noveber 2022.

Tahun	Indikator	Nominal	Total ZIS (dalam jutaan)	Produktif (dalam jutaan)
	HAL	-		
2014	Zakat	Rp 25,176,003,088	Rp 46,776	Rp 11,694
	Infak	Rp 21,600,956,235		
	HAL	-		
2013	Zakat	Rp 11,385,431,670	Rp 31,391	Rp 7,847
	Infak	Rp 20,006,282,834		
	HAL	-		

Sumber: Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa nominal dana zakat infak dan sedekah yang dihimpun Baitul Mal Aceh terus mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir sehingga alokasi dana ZIS untuk kegiatan produktif juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 dana untuk kegiatan produktif dialokasikan senilai Rp.7,8 miliar, tahun 2014 Rp.11,6 miliar, tahun 2015 Rp.12,14 miliar, tahun 2016 Rp.12,6 miliar, tahun 2017 Rp.19,3 miliar, tahun 2018 Rp.21,6 miliar, tahun 2019 Rp.22,2 miliar, tahun 2020 Rp.20,6 miliar, tahun 2021 Rp.21,6 miliar dan tahun 2022 Rp.25,5 miliar, hingga total dana yang di alokasikan kepada sektor produktif dalam 10 tahun terakhir berjumlah Rp.175 miliar.

Meskipun anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai Rp.175 miliar dalam 10 tahun ini pada kenyataannya masih banyak terdapat mustahik yang mengalami kendala dalam menjalankan program produktif yang ditawarkan oleh Baitul Mal Aceh. Diantara kendala tersebut seperti yang disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Juliani (2019) yang menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Baitul Mal Aceh atau yang sekarang dikenal dengan nama Unit ZIS Produktif belum maksimal dalam melaksanakan pendampingan kepada mustahik zakat produktif yang dikarenakan keterbatasan jumlah personil serta

alokasi anggaran operasional untuk LKMS Baitul Mal Aceh yang belum maksimal.⁸

Ridwan (2022) dalam bukunya yang berjudul Zakat Produktif menyebutkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam mendistribusikan zakat produktif seperti tidak adanya tenaga pendamping di lapangan yang dapat mendampingi mustahik secara *continues* atau terus menerus sampai dengan mustahik tersebut berhasil karena memiliki kendala yang sulit dihindari seperti berbenturannya waktu disebabkan karena mustahik tersebut memiliki pekerjaan lain atau pekerjaan sampingan lainnya sehingga lama-kelamaan kegiatan usaha yang dijalankan perlahan akan menghilang dengan sendirinya (tidak ada lagi pendamping).⁹

Penelitian yang dilakukan Munazir (2021) sebelumnya juga menjelaskan hal yang sama dimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh belum dilaksanakan secara maksimal dan hal ini sangat berdampak kepada mustahik sehingga sebagian dari mustahik binaan tersebut tidak dapat melakukan pengelolaan dana tersebut dengan efisien dan kedepannya mengakibatkan kegiatan usaha yang dijalankan mustahik menjadi tidak berkembang secara signifikan.

Hasil yang linier dengan penjelasan di atas juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rasfadli (2018) dimana menunjukkan pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh memiliki hambatan pada bidang operasional atau manajerial seperti masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baitul Mal Aceh serta alasan mendasar lainnya yang menyebabkan

⁸ Juliani, *Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tesis tidak dipublikasi, 2019).

⁹ Ridwan, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022). hlm. 108.

kurang optimalnya pemberdayaan mustahik melalui pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.¹⁰

Kemudian masih sejalan dengan hasil di atas, penelitian yang dilakukan oleh Ridwan dan Siregar (2018) juga menunjukkan bahwa fasilitator Baitul Mal Aceh masih tergolong sangat lemah dalam hal kemampuan untuk melakukan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh mustahik binaan. Selain itu dari sisi lain, ancaman utama yang dihadapi oleh mustahik zakat produktif ialah tekanan biaya hidup yang terus mengalami peningkatan sehingga memaksa mustahik untuk menyalahgunakan dana zakat yang diberikan untuk modal usaha sector produktif ke pemenuhan kebutuhan sector konsumtif.¹¹

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut dengan menyertakan permasalahan yang akan di angkat, penulis sangat tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait pendistribusian dana zakat melalui sektor produktif pada Baitul Mal Aceh (BMA) dengan mengangkat judul Optimalisasi Pendistribusian ZIS Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pendistribusian ZIS Produktif Pada Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana pola optimalisasi pendistribusian ZIS Produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik?

¹⁰ Rasfadli, *Efektifitas Baitul Mal Aceh Tamiang Sebagai Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007*, (Tesis Universitas Sumatra Utara, 2018).

¹¹ Ridwan dan Siregar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik (Analisis SWOT Baitul Mal Aceh)* (Jurnal Analitica Islamica, 2018). 7(2). 184-198.

3. Bagaimana peluang dan tantangan optimalisasi pendistribusian ZIS Produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan, peneliti membuat tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep pendistribusian ZIS Produktif Pada Baitul Mal Aceh?
2. Untuk menganalisis pola optimalisasi ZIS Produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik?
3. Untuk menganalisis peluang dan tantangan optimalisasi pendistribusian ZIS Produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di Aceh?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis (Akademis)

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan/wawasan untuk akademisi mengenai pengentasan kemiskinan di Aceh melalui pemberian zakat produktif serta dapat menjadi sumber perbandingan antara teori yang sudah dipelajari dengan implementasi yang saat ini diterapkan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Aceh.

1.4.2 Manfaat Praktis (Operasional)

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi pihak Baitul Mal Aceh kedepannya dalam mendistribusikan ZIS Produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik di Aceh.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkrit tentang kondisi Baitul Mal Aceh saat ini kepada pihak internal maupun eksternal terkait dengan program pendistribusian zakat khususnya pada skema produktif.

1.5 Kajian Pustaka

Membahas suatu pokok permasalahan yang sebelumnya sudah dilakukan perumusan pada rumusan masalah, maka diperlukan sebuah rangkaian penulisan yang sistematis tentang kajian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya sehingga dapat menjadi bahan acuan atau landasan teori yang dapat mendukung kegiatan pengkajian permasalahan. Adapun beberapa uraian kajian pustaka yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Darmawan dan Solekah (2022) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis penyaluran zakat, infak dan sedekah secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan optimalisasi penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS) Baznas tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran serta telah berdampak terhadap bagi kesejahteraan mustahik. Realisasi program zakat, infak, sedekah yang sudah disalurkan oleh Baznas sejauh ini sudah efektif dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Kemudian dari sisi pengawasan, Baznas kota Pasuruan harus terus melakukan kegiatan pengawasan dan memberikan arahan serta bimbingan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh mustahik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama menganalisis tentang pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Kemudian yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada objek penelitian yang digunakan dimana penelitian ini dilakukan pada

Baznas kota Pasuruan sedangkan peneliti melakukan penelitian di Baitul Mal Aceh.

Nurfadillah et al (2022) melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana strategi pengelolaan dana zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai mustahik dan mengetahui keunikan dan ciri khas strategi pengelolaan zakat produktif serta perannya bagi kesejahteraan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIM) dan Yatim Mandiri Makassar diaktualisasikan kedalam berbagai program khususnya bidang ekonomi. Bentuk zakat produktif pada keempat lembaga zakat tersebut berupa bantuan modal usaha dan alat pendukung kegiatan usaha sekaligus dengan pendampingan dan monitoring. Berbagai macam bentuk program yang dijalankan tersebut mempunyai dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama mengkaji tentang strategi pendistribusian zakat dengan skema produktif. Sedangkan yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek penelitian yang dilakukan dimana pada penelitian ini menggunakan objek kajian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIM) dan Yatim Mandiri Makassar sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan objek kajian Baitul Mal Aceh.

Syahidah dan Nurhalisa (2022) melakukan penelitian dengan mengangkat judul *Management of Produktive Zakat in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at the National Baznas of Bulukumba Regency*. Penelitian ini

dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana pengelolaan zakat produktif pada Baznas kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif pada Baznas Bulukumba berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan untuk mempermudah kegiatan *assessment*. Mempunyai perencanaan sebelum mengimput nama mustahik dengan mempertimbangkan kebutuhan mustahik supaya seimbang. Mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif masih ada yang stagnan dan ada juga yang sudah berhasil bertransformasi menjadi muzakki.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama menganalisis terkait pendistribusian zakat pada sektor produktif. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah dimana yang menjadi objek kajian penelitian ini ialah Baznas Bulukumba sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan pada Baitul Mal Aceh.

Lubis (2022) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di LAZISMU Kota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis efektifitas pendayagunaan dana zakat produktif di LAZISMU kota Medan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi para mustahik. Hasil penelitian menunjukkan konsep pendayagunaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh LAZISMU kota Medan dituangkan kedalam beberapa program diantaranya pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan pemberian bantuan alat kerja. Sedangkan untuk indikator efektifitas menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani yaitu tentang ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada sama-sama meneliti terkait dengan kegiatan pendayagunaan dana zakat atau pendistribusian zakat pada sektor produktif. Kemudian yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek

kajian dimana penelitian ini dilakukan pada LAZISMU Kota Medan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yakni pada Baitul Mal Aceh.

Ramadhan dan Huda (2022) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Pendidikan (Studi Pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah Gerai Samarinda). Penelitian bertujuan untuk menganalisis mekanisme pendayagunaan ZIS dan dampak pendayagunaan ZIS pada program Pendidikan di LAZ Baitul Maal Hidayatullah. Hasil penelitian menunjukkan LAZ Baitul Maal Hidayatullah Gerai Samarinda sudah berhasil memanfaatkan dana zakat, infak dan sedekah melalui program beasiswa Pendidikan Senyum Anak Indonesia. Manfaat yang sudah dirasakan dari pemberian beasiswa ini sangat berdampak kepada siswa mulai dari dampak ekonomi kepada keluarga, tingkat pendidikan hingga bertambahnya hafalan siswa di pesantren.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama mengkaji tentang optimalisasi dana zakat, infak dan sedekah secara produktif. Sedangkan yang menjadi pembedanya terletak pada fokus penggunaan dana dan lokasi penelitiannya, pada penelitian ini fokus dananya untuk kegiatan program pendidikan dan berlokasi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Mal Hidayatullah Gerai Samarinda. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan lebih berfokus kepada kegiatan pemberian modal usaha dan yang terkait serta penelitian dilakukan pada Baitul Mal Aceh.

Imama (2022) melakukan penelitian tentang zakat produktif dengan judul Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis zakat produktif dalam kebijakan pengelolaan keuangan publik sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan zakat produktif dalam

perspektif syariah diperbolehkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahik. Kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan pendistribusian zakat produktif ialah kepatuhan terhadap ketentuan Syariah, menghasilkan nilai tambah terhadap ekonomi mustahik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama meneliti tentang pendistribusian dana zakat pada sector produktif. Sedangkan untuk perbedaannya ialah pada penelitian ini dilakukan dengan menjurus kepada manajemen keuangan yang dilakukan sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan cenderung kepada skema optimalisasi pendistribusian dana yang dilakukan pada sektor produktif.

Lukmanul et al (2022) melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul Perbandingan Zakat Produktif Antara Baznas dan Lazismu Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana perbandingan antara Baznas dengan Lazismu kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun Hasil penelitian menunjukkan perbedaan Baznas dan Lazismu kota Surakarta yakni pada pendistribusian zakat produktif, kriteria mustahik, kriteria muzakki, penghimpunan zakat, penyaluran zakat dan mekanisme pendampingan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama memfokuskan penelitian pada penyaluran dana zakat dengan sector produktif. Kemudian untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada model penelitian dimana penelitian ini membandingkan Baznas dengan Lazismu kota Surakarta sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih berfokus pada kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.

Sri et al (2022) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Pendampingan Zakat Produktif Berbasis Masyarakat Desa Sukoharjo Kepanjen Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis mekanisme pendampingan zakat produktif berbasis masyarakat desa Sukoharjo Kepanjen kabupaten

Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep zakat produktif berbasis zakat produktif mempunyai makna bahwasanya dalam upaya pengelolaan zakat dibutuhkan kerjasama antar masyarakat sekaligus dengan lembaga. Konsep zakat produktif berbasis masyarakat juga memiliki makna bahwa hasil dari pendayagunaan zakat akan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat seperti ekonomi, agama, budaya, pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama menganalisis terkait pendistribusian dana zakat secara produktif. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah terletak pada objek penelitian dimana pada penelitian ini dilakukan pada kabupaten Malang sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan berlokasi di Baitul Mal Aceh.

Farid et al (2021) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Gampong Produktif di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menguji program gampong produktif yang diterapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam bentuk penyaluran modal usaha melalui gampong. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama pemberdayaan masyarakat melalui gampong produktif Baitul Mal Aceh diterapkan dengan mekanisme yang mudah dipahami oleh masyarakat penerima bantuan. Kemudian kedua program gampong produktif dalam memberdayakan masyarakat penerima bantuan di Baitul Mal Aceh terbukti mampu memberikan kemajuan di bidang usaha. Terakhir terdapat beberapa kendala dari segi aspek pengembangan dan keberlangsungan pemberdayaan mustahik diantaranya; masyarakat yang tidak menjadi penerima bantuan umumnya tidak mengetahui adanya program gampong produktif ini, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan tertutupnya program yang dilaksanakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama berfokus pada pemberdayaan mustahik secara produktif dan lokasi penelitian pada Baitul Mal Aceh. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini menggunakan program gampong produktif sebagai variabel penelitian sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada pendistribusian zakat produktif yang lebih umum dan sistematis.

Muhammad et al (2021) melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul *Branding Media Komunikasi Dalam Manajemen Pemasaran Terhadap Potensi Zakat Produktif Pada Klinik Pratama Dhuafa Tersenyum*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana suatu branding media komunikasi dalam manajemen pemasaran dapat memiliki dampak terhadap potensi zakat produktif pada klinik pratama dhuafa tersenyum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus di Indonesia dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan potensi zakat di kota Banjarmasin dan sekitarnya harus menjadi perhatian serius mengingat potensi zakat sangat signifikan di kalangan umat Islam guna membantu pemerintah untuk memberantas kemiskinan, demikian juga media komunikasi promosi brand laz dhuafa. Senyuman dibutuhkan dalam berbagai media komunikasi manajemen pemasaran dalam memperkuat potensi zakat di masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama mengkaji tentang dana zakat pada sektor produktif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada titik fokus kajian yang dilakukan dimana penelitian ini memfokuskan kajian pada branding media komunikasi dalam manajemen pemasaran dan juga objek kajiannya pada klinik pratama dhuafa tersenyum. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada optimalisasi pendistribusian zakat pada sektor produktif dan objek kajian pada Baitul Mal Aceh.

Juliani (2020) melakukan penelitian dengan judul Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh). Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak dari penyaluran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Kemudian Hasil dari penelitian ini menunjukkan yang pertama LKMS belum maksimal dalam pendampingan mustahik zakat produktif. Kedua mustahik menyikapi dengan baik zakat produktif melalui pendayagunaan, sasaran dan penyaluran. Ketiga pembekalan yang diberikan kepada mustahik belum maksimal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama meneliti tentang zakat produktif pada baitul mal Aceh. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada optimalisasi pendistribusian zakat produktif.

Iftiho et al (2019) melakukan penelitian dengan mengangkat judul Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Sampang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengoptimalisasian pengelolaan dana zakat profesi di Baznas kabupaten Sampang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat profesi di Baznas kabupaten Sampang yang mencakup pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dilakukan sesuai dengan konsep Syariah. Kemudian system yang dilakukan cukup efektif mengembangkan dana zakat yang terkumpul dan dapat membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten Sampang. Objek pendistribusian zakat sudah terealisasi sesuai ketentuan kategori mustahik dalam Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama menganalisis bagaimana optimalisasi pendistribusian dana zakat yang dilakukan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah pada penelitian ini dana zakat yang di analisis merupakan zakat profesi dan lokasi penelitian pada Baznas kabupaten Sampang sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menganalisis pengoptimalisasian dana ZIS Produktif dan dilakukan pada Baitul Mal Aceh.

Nurdin et al (2018) melakukan penelitian dengan mengangkat judul *Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian Atas Praktik Beberapa Badan Amil Zakat)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsepsi pemberdayaan zakat produktif yang ditujukan untuk kesejahteraan mustahik yang dilaksanakan oleh badan amil zakat dalam menyalurkan zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama penyaluran zakat dilakukan melalui dua pendekatan yakni pendekatan konsumtif dan pendekatan produktif. Kedua konsumtif merupakan penyaluran zakat dengan skema bagi habis atau dibagi untuk dihabiskan. Ketiga produktif yakni penyaluran zakat untuk merangsang kehidupan yang lebih baik yaitu berupa bantuan modal usaha, alat dan lainnya. Keempat Badan Amil Zakat secara keseluruhan memahami zakat produktif sebagai zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan orientasi dana zakat dapat merubah kecenderungan mustahik. Kelima skema *Qardul Hasani* efektif dalam pengembaliannya, pengurus melakukan penyaluran zakat produktif melalui skema hibah. Keenam pengurus zakat yang diteliti menyalurkan zakat secara langsung habis artinya dana zakat yang dikumpulkan tahun ini langsung dibagi habis. Ketujuh dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha relatif terbatas (sekitar 30%). Kedelapan dampak pendistribusian dana zakat pada sektor produktif bagi kehidupan mustahik sangat membantu pengembangan ekonomi rumah tangga

mustahik tersebut. Kendati demikian, saat ini mustahik ditemukan lebih banyak dari pada dana zakat yang terhimpun/terkumpul.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama menelaah konsepsi zakat produktif yang disalurkan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana pada penelitian ini menggunakan beberapa objek dengan metode komparasi sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan fokus satu saja dan lebih menekankan kepada pengoptimalisasian pendistribusian zakat produktif.

Nono dan Mohamad (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Spiritual Para Mustahik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis perubahan pendapatan rumah tangga mustahik pasca mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga mustahik tersebut mengalami peningkatan signifikan setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Karakteristik nilai material dan spiritual mustahik mengalami peningkatan pasca mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

Abdul dan Desi (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqoh NU Yogyakarta). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan turun langsung ke lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif LAZISNU Yogyakarta tidak hanya menerima, mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat produktif, akan tetapi memberikan pengawasan dan pendampingan kepada mustahik. Sedangkan dampak kesejahteraan mustahik pada tingkat keluarga sejahtera I mencapai 38,5% tingkat keluarga sejahtera II mencapai 28,5%

tingkat keluarga sejahtera III mencapai 16%⁵ dan tingkat keluarga sejahtera III plus mencapai 16,5%.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama mengkaji tentang pendistribusian zakat dengan skema produktif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah penelitian ini dilakukan di LAZISNU Yogyakarta sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni pada Baitul Mal Aceh.

Raihanul et al (2018) melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam, kemudian untuk mengetahui proses pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh dan untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama dalam pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Kedua proses pengelolaan zakat produktif Baitul Mal Aceh membentuk unit ZIS produktif. Ketiga dampak penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan menunjukkan rata-rata pendapatan sesudah mendapatkan dana zakat produktif tidak sama atau berbeda signifikan dengan rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan dana zakat produktif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama meneliti tentang zakat produktif yang didistribusikan oleh Baitul Mal Aceh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada arah penelitian dimana pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh baitul mal aceh melalui zakat produktif dan bagaimana konsep pengelolaan serta dampak yang akan ditimbulkan dengan pendistribusian zakat secara produktif. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan lebih mengarah kepada kegiatan atau menawarkan skema

untuk mengoptimalkan konsep pendistribusian zakat produktif yang sedang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Ashal et al (2021) berfokus pada program gampong produktif. Penelitian yang dilakukan Juliani (2020) berfokus pada dampak penyaluran zakat secara produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian yang dilakukan Nurdin et al (2018) berfokus pada konsep dari pendistribusian zakat produktif dan penelitian yang dilakukan oleh Akmal et al (2018) berfokus kepada pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif. Penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada optimalisasi dan rekonstruksi skema pendistribusian zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik sehingga mampu menjawab permasalahan yang sedang dihadapi.

Tabel 1.1
Identitas Penelitian

Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
Darmawan dan Solekah (2022) Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik	1. Optimalisasi penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS) Baznas tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran serta telah berdampak terhadap bagi kesejahteraan mustahik. 2. Realisasi program zakat, infak, sedekah yang sudah disalurkan oleh Baznas sejauh ini sudah efektif dalam meningkatkan perekonomian mustahik. 3. Baznas kota Pasuruan harus terus melakukan pengawasan dan memberikan arahan terhadap kegiatan usaha mustahik.
Nurfadillah et al (2022) Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya	1. Pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIM) dan Yatim Mandiri Makassar diaktualisasikan kedalam berbagai program khususnya bidang ekonomi.

Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2. Bentuk zakat produktif pada keempat lembaga zakat tersebut berupa bantuan modal usaha dan alat pendukung kegiatan usaha sekaligus dengan pendampingan dan monitoring. 3. Berbagai macam bentuk program yang dijalankan tersebut mempunyai dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Syahidah dan Nurhalisa (2022) <i>Management of Produktive Zakat in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at the National Baznas of Bulukumba Regency</i>	1. Pengelolaan zakat produktif pada Baznas Bulukumba berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan untuk mempermudah kegiatan <i>assessment</i>. 2. Mempunyai perencanaan sebelum mengimput nama mustahik dengan mempertimbangkan kebutuhan mustahik supaya seimbang. Mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif masih ada yang stagnan dan ada juga yang sudah berhasil bertransformasi menjadi muzakki
Lubis (2022) Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di LAZISMU Kota Medan	1. Konsep pendayagunaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh LAZISMU kota Medan dituangkan kedalam beberapa program diantaranya pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan pemberian bantuan alat kerja. 2. Indikator efektifitas menggunakan teori dari Ni Wayan Budiani yaitu ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.
Ramadhan dan Huda (2022) Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Pendidikan (Studi	1. LAZ Baitul Maal Hidayatullah Gerai Samarinda sudah berhasil memanfaatkan dana zakat, infak dan sedekah melalui program beasiswa Pendidikan Senyum Anak Indonesia. 2. Manfaat yang sudah dirasakan dari pemberian beasiswa ini sangat berdampak kepada siswa mulai dari dampak ekonomi kepada keluarga, tingkat pendidikan hingga bertambahnya

Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
Pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah Gerai Samarinda)	hafalan siswa di pesantren.
Imama (2022) Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Pengentasan Kemiskinan di Indonesia	1. Zakat produktif dalam perspektif syariat diperbolehkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahik. 2. Kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan pendistribusian zakat produktif ialah kepatuhan terhadap ketentuan Syariah, menghasilkan nilai tambah terhadap ekonomi mustahik.
Lukmanul (2022) Perbandingan Zakat Produktif Antara Baznas dan Lazismu Kota Surakarta	1. Perbedaan Baznas dan Lazismu kota Surakarta yakni terletak pada kegiatan pendistribusian zakat produktif, kriteria mustahik, kriteria muzakki, penghimpunan zakat, penyaluran zakat dan mekanisme pendampingan.
Sri et al (2022) Pendampingan Zakat Produktif Berbasis Masyarakat Desa Sukoharjo Kepanjen Kabupaten Malang	1. Konsep zakat produktif berbasis zakat produktif mempunyai makna bahwasanya dalam upaya pengelolaan zakat dibutuhkan kerjasama antar masyarakat sekaligus dengan lembaga. 2. Konsep zakat produktif berbasis masyarakat juga memiliki makna bahwa hasil dari pendayagunaan zakat akan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat seperti ekonomi, agama, budaya, pendidikan, sosial, dan kesehatan.
Farid et al (2021) Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Gampong Produktif di Baitul Mal Aceh	1. Pemberdayaan masyarakat melalui gampong produktif Baitul Mal Aceh diterapkan dengan mekanisme yang mudah dipahami oleh masyarakat penerima bantuan. 2. Program gampong produktif dalam memberdayakan masyarakat penerima bantuan di Baitul Mal Aceh terbukti mampu memberikan kemajuan di bidang usaha. 3. Terdapat beberapa kendala dari segi aspek pengembangan dan keberlangsungan

Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
	pemberdayaan mustahik diantaranya; masyarakat yang tidak menjadi penerima bantuann umumnya tidak mengetahui adanya program gampong produktif ini, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan tertutupnya program yang dilaksanakan.
Muhammad et al (2021) Branding Media Komunikasi Dalam Manajemen Pemasaran Terhadap Potensi Zakat Produktif Pada Klinik Pratama Dhuafa Tersenyum	1. Penguatan potensi zakat di kota Banjarmasin dan sekitarnya harus menjadi perhatian serius mengingat potensi zakat sangat signifikan di kalangan umat Islam guna membantu pemerintah untuk memberantas kemiskinan, demikian juga media komunikasi promosi brand laz dhuafa. 2. Senyuman dibutuhkan dalam berbagai media komunikasi manajemen pemasaran dalam memperkuat potensi zakat di masyarakat.
Juliani (2020) Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)	1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah belum maksimal dalam pendampingan mustahik zakat produktif. 2. Mustahik menyikapi dengan baik zakat produktif melalui pendayagunaan, sasaran dan penyaluran. 3. Pembekalan yang diberikan kepada mustahik belum maksimal.
Iftiho et al (2019) Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Sampang	1. Sistem pengelolaan zakat profesi di Baznas kabupaten Sampang yang mencakup pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dilakukan sesuai dengan konsep Syariah. 2. Kemudian system yang dilakukan cukup efektif mengembangkan dana zakat yang terkumpul dan dapat membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten Sampang. 3. Objek pendistribusian zakat sudah terealisasi sesuai ketentuan kategori mustahik dalam

Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
	Islam.
Nurdin et al (2018) Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian Atas Praktik Beberapa Badan Amil Zakat)	1. Penyaluran zakat dilakukan secara konsumtif dan pendekatan produkti. 2. Konsumtif merupakan penyaluran zakat dengan skema bagi habis atau dibagi untuk dihabiskan. 3. Ketiga produktif yakni penyauran zakat untuk merangsang kehidupan yang lebih baik yaitu berupa bantuan modal usaha, alat dan lainnya. 4. Keempat Badan Amil Zakat secara keseluruhan memahami zakat produktif sebagai zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan orientasi dana zakat dapat merubah kecenderungan mustahik. 5. Kelima skema <i>Qardul Hasani</i> efektif dalam pengembaliannya, pengurus melakukan penyaluran zakat produktif melalui skema hibah. 6. Keenam pengurus zakat yang diteliti menyalurkan zakat secara langsung habis artinya dana zakat yang dikumpulkan tahun ini langsung dibagi habis. 7. Ketujuh dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha relatif terbatas (sekitar 30%). 8. Kedelapan dampak zakat produktif bagi kehidupan mustahik sangat membantu pengembangan ekonomi rumah tangganya. Namun mustahik ditemukan lebih banyak daripada dana zakat yang terkumpul.
Nono dan Mohamad (2018) Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Spiritual Para Mustahik	1. Pendapatan rumah tangga mustahik tersebut mengalami peningkatan signifikan setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif. 2. Karakteristik nilai material dan spiritual mustahik mengalami peningkatan pasca mendapatkan bantuan dana zakat produktif.
Abdul dan Desi	1. Pengelolaan zakat produktif LAZISNU

Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
(2018) Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqoh NU Yogyakarta)	Yogyakarta tidak hanya menerima, mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, akan tetapi memberikan pengawasan dan pendampingan kepada mustahik. 2. Dampak kesejahteraan mustahik pada tingkat keluarga sejahtera I mencapai 38,5% tingkat keluarga sejahtera II mencapai 28,5% tingkat keluarga sejahtera III mencapai 16%5 dan tingkat keluarga sejahtera III plus mencapai 16,5%.
Raihanul et al (2018) Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)	1. Dalam pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. 2. Proses pengelolaan zakat produktif Baitul Mal Aceh membentuk unit ZIS produktif. 3. Dampak penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan menunjukkan rata-rata pendapatan sesudah mendapatkan dana zakat produktif tidak sama atau berbeda signifikan dengan rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan dana zakat produktif.

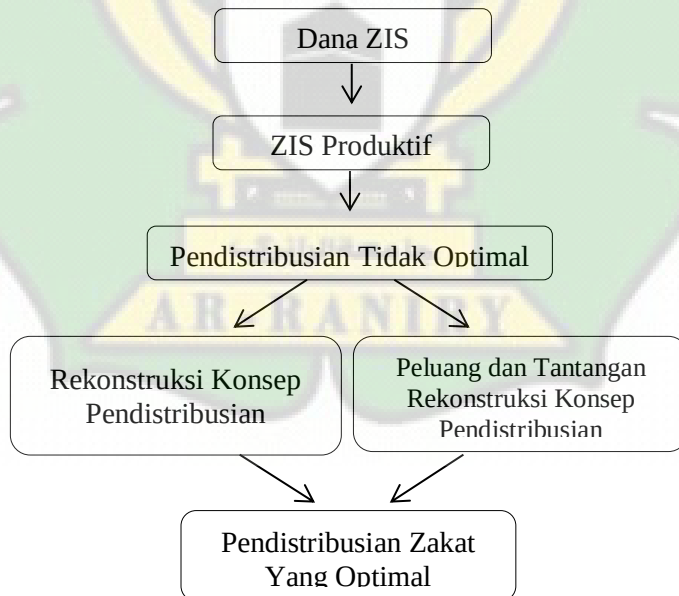
1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah bentuk turunan dari spesifikasi dari permasalahan yang dibangun sebagai acuan alur logika yang terstruktur dan sistematis dan dapat mendeskripsikan kerangka teoritis suatu penelitian (Adiyasa et al, 2018). Sugiyono (2017:60) menjelaskan kerangka berpikir merupakan sintesa yang mendeskripsikan hubungan dan korelasi antara variabel yang diteliti dan merupakan alur untuk pemecahan permasalahan serta melakukan perumusan hipotesis berbentuk bagan atau struktur yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif.

Pendistribusian zakat infak dan sedekah secara produktif lebih terstruktur dan sistematis akan memberikan pengaruh atau implikasi yang lebih signifikan kepada mustahik. Pendistribusian zakat infak dan sedekah melalui sektor produktif yang dilakukan

oleh Baitul Mal Aceh saat ini dinilai berjalan masih belum optimal sehingga membutuhkan sebuah rekonstruksi konsep dalam melakukan kegiatan pendistribusian. Pendistribusian dana zakat infak dan sedekah secara produktif tentu dituntut supaya mempertimbangkan aspek keberlangsungan secara berkala dan terus menerus serta dengan membuat perencanaan yang terarah serta *roadmap* yang terukur sehingga transformasi mustahik menjadi muzakki zakat yang selama ini dicita-citakan oleh Baitul Mal Aceh dan semua secara keseluruhan dapat terealisasi dengan lebih sistematis dan bertarget.

Sejalan dengan pengoptimalisasian pendistribusian zakat infak dan sedekah produktif tersebut tentunya akan mendapatkan pro dan kontra atau peluang dan tantangan yang mana ini merupakan suatu hal yang tentu saja diperhitungkan dalam proses pengoptimalisasian pendistribusian zakat infak dan sedekah tersebut. Berikut ini merupakan struktur atau bagan kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode mengumpulkan data dari suatu fenomena yang terjadi dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi tersebut.¹² Kemudian selain itu, penelitian kualitatif juga dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan, meringkas berbagai kondisi, situasi dan fenomena yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹³

Penelitian yang akan penulis lakukan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan penyesuaian dengan permasalahan yang akan dikaji atau sedang di angkat dinilai terlalu kompleks atau rumit sehingga membutuhkan suatu rancangan atau scenario penanganan yang lebih menjurus dan spesifik serta mendalam sehingga hasil dari penelitian yang akan dilakukan dapat menjawab semua permasalahan yang diangkat tersebut.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Baitul Mal Aceh. Alasan utama pemilihan Baitul Mal Aceh sebagai lokasi untuk dilakukannya penelitian dikarenakan Baitul Mal Aceh merupakan Badan Amil Zakat yang dibentuk langsung oleh Pemerintah Aceh dengan tujuan atau pembebanan tugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dana zakat infak dan sedekah yang kemudian akan dilakukan pengelolaan atas dana yang terkumpul tersebut dan selanjutnya di distribusikan kepada golongan yang mempunyai hak untuk menerimanya yang disebut dengan mustahik. Baitul Mal Aceh beralamatkan di Jl. Nyak Arief No.148-A, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

¹² Anggito Albi dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018). hlm.

¹³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 68

1.7.3 Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah subjek dimana pemerolehan data dilakukan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan Baitul Mal Aceh, mustahik zakat produktif Baitul Mal Aceh dan Pihak Baitul Mal Aceh. Tiga komponen sumber data ini dinilai mampu menjawab semua kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder.

Data Primer merupakan data yang diberikan langsung oleh sumber data kepada pengumpul data.¹⁵ Data primer yang diperoleh merupakan keterangan jelas dan terperinci dari informan tentang permasalahan yang sedang dikaji. Kemudian untuk menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Smapling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu.¹⁶ Kemudian *Snowball Smapling* merupakan teknik pengambilan sumber data yang mulanya berjumlah sedikit lama-lama menjadi banyak.¹⁷

Data Sekunder merupakan data yang diterbitkan ataupun dipublikasi oleh suatu institusi maupun suatu organisasi yang bukan bagian pengolahnya¹⁸ Atau dapat juga dikatakan sebagai data yang sudah dilakukan pengumpulan oleh pihak lain.¹⁹ Adapun pada penelitian ini data yang akan dikumpulkan untuk mendukung penelitian merupakan data yang terkait dengan pengembangan terhadap mustahik program ZIS Produktif Baitul Mal Aceh.

¹⁴ Lexy J. Moelong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018). hlm. 157.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018). hlm. 456.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 85.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 218-219.

¹⁸ Sulyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2006). hlm. 131.

¹⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018). hlm. 242.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh serangkaian data yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian.²⁰ Peneliti memegang peran yang penting dalam suatu proses pengumpulan data yang dilakukan dimana pengumpulan tersebut dilakukan langsung oleh peneliti dengan cara berpartisipasi langsung ke tempat penelitian atau lokasi penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan berupa data yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

Penerjunan langsung atau keterlibatan langsung peneliti ke lokasi tempat pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya penemuan makna dan tafsiran dari subjek penelitian sehingga peneliti dapat melakukan konfirmasi jika terdapat informasi yang ingin dikaji akan tetapi informasi tersebut tidak ditemukan.²¹ Kemudian untuk kegiatan pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan tiga metode yakni melakukan melakukan serangkaian kegiatan wawancara/interview.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang dilakukan dengan tujuan pemerolehan informasi dengan melakukan komunikasi antar dua belah pihak atau lebih melalui tatap muka atau dengan bertemu langsung dimana satu pihak berlaku sebagai pewawancara sedangkan pihak lainnya berlaku sebagai narasumber atau informan. Nazir (1983) mendefinisikan wawancara sebagai proses yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan penjelasan untuk penelitian yang dilakukan melalui kegiatan tatap muka kedua belah pihak tersebut.²²

Wawancara dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yakni wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan

²⁰ Dodiet Aditya, *Data dan Metode Pengumpulan Data* (Surakarta: 2013). hlm. 9.

²¹ Sirlus Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm. 5.

²² Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UJN Press, 2021). hlm. 2.

wawancara semi terstruktur. Alasan pemilihan wawancara semi terstruktur karena wawancara jenis ini dinilai dapat menentukan permasalahan secara lebih terbuka sehingga narasumber dapat memberikan pandangan, ide dan sebagainya.

Wawancara semi terstruktur merupakan perpaduan antara wawancara terstruktur dengan wawancara tidak terstruktur dimana pada sebelumnya pewawancara sudah mempersiapkan topik dan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.²³ Adapun narasumber untuk diwawancarai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah Narasumber
1	Kepala Bagian Pemberdayaan	1 Orang
2	Mustahik Zakat Produktif	5 Orang
Jumlah		6 Orang

Wawancara dilakukan dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh. Hal ini dikarenakan pengelolaan ZIS Produktif merupakan tugas dan wewenang bagian tersebut, sehingga peneliti menilai bahwa Kabag Pendayagunaan sangat relevan untuk dijadikan narasumber pada penelitian ini.

Selain itu, mustahik penerima bantuan pembiayaan dari Baitul Mal Aceh juga peneliti ambil menjadi narasumber pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan yang terlibat langsung merupakan mustahik yang bersangkutan. Disini peneliti mengambil narasumber sebanyak 5 (lima) mustahik yang dibina oleh Baitul Mal Aceh masing-masing dalam lintas profesi. Alasan peneliti hanya mengambil 5 (lima) mustahik sebagai narasumber ialah pada dasarnya kegiatan usaha kecil atau mikro yang ada di Aceh atau Banda Aceh – Aceh Besar tergolong dalam klasifikasi yang hamper sama dari segi permasalahan yang dihadapi yakni kekurangan

²³ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021). hlm. 23.

pengetahuan dalam hal bisnis/perdagangan, kekurangan dari segi modal, tidak mempunyai *skill* yang mumpuni atau keterbatasan keahlian dan sebagainya. Sehingga dengan asumsi tersebut peneliti memilih untuk menjadikan 5 (lima) mustahik tersebut sebagai sampel.

Kemudian untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan wawancara/*interview* dengan narasumber atau responden, tentunya diperlukan semacam pedoman wawancara sebagai kerangka acuan sehingga dialog yang dilakukan lebih terstruktur dan sistematis. Adapun pada penelitian ini pedoman atau instrumen wawancara yang digunakan berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan seputar optimalisasi pendistribusian ZIS Produktif, kesejahteraan mustahik serta peluang dan tantangan pendistribusian ZIS Produktif yang dilakukan pada Baitul Mal Aceh.

Instrumen penelitian yang dibuat harus dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga jawaban yang akan didapat dari hasil wawancara tersebut dapat menjawab permasalahan yang di angkat. Tahapan yang dilakukan untuk merumuskan pedoman atau instrument wawancara dimulai dengan mendeskripsikan variabel penelitian yakni kegiatan pendistribusian ZIS Produktif, dilanjutkan dengan kesejahteraan mustahik dan terakhir tentang peluang dan tantangan yang dialami Baitul Mal Aceh dalam menjalankan program pendistribusian dana ZIS Produktif.

Setelah kegiatan mendeskripsikan variabel selesai dilakukan maka akan dilanjutkan dengan menentukan indikator dari variabel tersebut sehingga dapat dijadikan pedoman untuk membuat poin pertanyaan dalam melakukan *interview* atau kajian ilmiah. Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Instrumen Wawancara

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Pendistrib usian Program ZIS Produktif	Ketetapan Peogram	1. Siapa saja sasaran program pendistribusian ZIS produktif? 2. Bagaimana kriteria mustahik yang berhak menerima ZIS produktif? 3. Apakah mustahik penerima bantuan dari pihak lain juga akan diberikan bantuan?
	Sosialisasi Program	1. Bagaimana metode sosialisasi program ZIS Produktif? 2. Apa saja media yang digunakan untuk mensosialisasikan program ZIS Produktif? 3. Apakah dilakukan pembinaan terlebih dahulu kepada mustahik sebelum memberikan bantuan?
	Tujuan Program	1. Apa harapan Baitul Mal Aceh setelah mendistribusikan ZIS Produktif kepada mustahik? 2. Apakah sudah ada mustahik yang bertransformasi menjadi muzakki? 3. Bagaimana parameter transformasi mustahik menjadi muzakki? 4. Program apa saja yang diberikan Baitul Mal Aceh untuk mentransformasikan mustahik menjadi muzakki?
	Pengawasan	1. Apakah Baitul Mal Aceh melakukan pengawasan terhadap pendistribusian ZIS Produktif? 2. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh terhadap pendistribusian ZIS Produktif?

Variabel	Indikator	Pertanyaan
		3. Dalam setahun berapakah Baitul Mal Aceh melakukan pengawasan terhadap pendistribusian ZIS Produktif? 4. Seberapa optimal program ZIS Produktif ini sudah dijalankan?
Kesejahteraan Mustahik	Peningkatan Pendapatan	1. Apakah ada peningkatan pendapatan setelah mendapatkan bantuan dari program ZIS Produktif? 2. Berapa persen peningkatan pendapatan setelah mendapatkan bantuan dari program ZIS Produktif? 3. Apakah pendapatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari? 4. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program ZIS Produktif? 5. Selain pendapatan, apa saja manfaat yang didapat dari program ZIS Produktif?
	Peningkatan aset	1. Apakah ada peningkatan aset setelah mendapatkan bantuan dari program ZIS Produktif? 2. Apa saja aset yang dimiliki setelah mendapatkan bantuan dari program ZIS Produktif?
	Kemandirian mustahik	1. Bagaimana tingkat kepercayaan diri setelah mendapatkan bantuan dari program ZIS Produktif? 2. Bagaimana keterampilan dalam bidang usaha setelah mendapatkan bantuan dari program ZIS Produktif? 3. Bagaimana rasa tanggung jawab terhadap usaha setelah

Variabel	Indikator	Pertanyaan
		mendapatkan setelah mendapatkan bantuan dari program ZIS Produktif?
	Peningkatan etos kerja dan spiritual	1. Apakah semakin disiplin bekerja setelah mendapatkan bantuan dari program ZIS Produktif? 2. Apakah semakin semangat dalam bekerja setelah mendapatkan bantuan dari program ZIS Produktif? 3. Apakah semakin semangat beribadah setelah mendapatkan bantuan dari program ZIS Produktif?
Peluang dan Tantangan	Regulasi	1. Apakah regulasi yang sudah ada mendukung pendistribusian ZIS Produktif?
	Sumberdaya Manusia	1. Apakah sumberdaya manusia di Baitul Mal Aceh mempunyai background relevan dengan kegiatan yang dilakukan? 2. Apakah sumberdaya manusia di Baitul Mal Aceh memiliki pemahaman sesuai yang dibutuhkan dalam program ZIS Produktif?
	Infrastruktur	1. Apakah fasilitas yang dimiliki Baitul Mal Aceh sudah mendukung program ZIS Produktif? 2. Fasilitas apa yang diperliukan
	Dana	1. Seberapa besar/prosentase alokasi dana untuk kegiatan program ZIS Produktif? 2. Berapa alokasi dana maksimum dan minimum untuk satu mustahik program ZIS Produktif?

Variabel	Indikator	Pertanyaan
		3. Apakah dana yang tersedia selama ini cukup untuk kegiatan program ZIS Produktif?

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu dari banyak metode pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif dengan tujuan mendapatkan deskripsi atau gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis maupun dokumentasi lainnya yang sudah dibuat atau ditulis langsung oleh objek yang bersangkutan.²⁴

Pada penelitian ini kegiatan studi dokumentasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang memiliki korelasi atau hubungan dengan kegiatan pendistribusian dana zakat infak dan sedekah yang dilakukan dengan skema produktif sehingga memperoleh gambaran mengenai bentuk pendistribusian tersebut. kemudian juga dilakukan untuk pemerolehan data yang berupa peningkatan kesejahteraan mustahik serta peluang dan tantangan tentang kedua hal tersebut.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur secara sistematis transkrip wawancara dan bahan-bahan yang ditemukan ketika sedang melakukan penelitian di lapangan. Muhadjir (1998:104) mengemukakan bahwa analisis data merupakan upaya mencari dan menata catatan hasil observasi, wawancara dan sebagainya secara sistematis dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang dikaji yang kemudian disajikan sebagai

²⁴ Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010). hlm. 143.

hasil temuan bagi orang lain.²⁵ Kemudian untuk menganalisis data dilakukan dengan empat langkah diantaranya sebagai berikut:²⁶

1. Pengumpulan Data

Pada tahapan pertama penganalisan data terlebih dahulu dilakukan kegiatan pengumpulan data yang bersumber dari hasil kajian ilmiah yakni observasi lapangan dan juga berupa kegiatan *interview/wawancara* yang sudah dilakukan sebelumnya dimana sudah berbentuk transkrip yang kemudian selanjutnya akan dilakukan pengelompokan atau pengklasifikasian dengan berbagai jenis kesamaan data, perbedaan data dan data mana yang dianggap paling mendominasi sesuai dengan permasalahan yang di angkat sehingga dapat dilakukan pengembangan melalui pencarian data selanjutnya guna pemenuhan kebutuhan data.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah melakukan pengumpulan data. Pada tahapan ini dilakukan analisis dengan mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, mengeliminasi dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan terakhir dapat diputuskan. Reduksi data dapat dilaksanakan dengan menggunakan seleksi yang dilakukan secara ketat dan sistematis terhadap data yang sudah dikumpulkan sebelumnya kemudian membuat ringkasan kesimpulan berupa uraian singkat dan menggabungkan kedalam pola yang lebih luas.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan setelah reduksi data. Penyajian data mempersembahkan data yang sudah dikumpulkan menjadi informasi sudah tersusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan Tindakan yang dapat diambil. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks/narasi yang dapat menggambarkan

²⁵ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Jurnal Alhadharah, 2018). 17(33). 84.

²⁶ Miles dan Huberman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya).

atau mendeskripsikan catatan lapangan dalam bentuk grafik, matrik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk tersebut akan saling berkaitan atau berkorelasi secara terstruktur sehingga data tersebut akan mudah untuk dipahami dan dapat mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan riil terjadi di lapangan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir yang akan dilakukan penulis untuk menyempurnakan Teknik analisis data yang dilakukan. Pada tahapan akhir ini dilakukan penarikan garis besar atau kesimpulan dari keseluruhan tahapan yang sudah dilakukan secara sistematis dan terus menerus terhadap data-data yang sebelumnya sudah diperoleh sebelumnya secara keseluruhan. Dari berbagai tahapan pengumpulan data yang sudah dilakukan sebelumnya, peneliti sudah mulai mencari arti dari benda-benda, mencatat keterangan pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat dan proporsisi. Kesimpulan-kesimpulan tersebut ditangani secara longgar atau tidak bersifat mutlak sebagai kesimpulan akhir dikarenakan masih terbuka lebar dan tetap skeptis akan tetapi kesimpulan sudah disediakan.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada tesis ini terbagi menjadi lima bab, dimana pada bab pertama berisikan pengantar yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua berisikan landasan teori dimana membahas tentang definisi zakat produktif, dasar hukum zakat produktif, beberapa pandangan ulama tentang zakat produktif, dan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh

Unit ZIS Produktif merupakan unit kegiatan yang dibentuk Baitul Mal Aceh dengan fungsi mengelola program bantuan modal usaha menggunakan skema tanpa bunga (*qardhul hasan*) untuk pengembangan usaha mustahik terutama pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).²⁷ Tujuan utama pembentkan Unit ZIS Produktif antara lain meningkatkan produktifitas dan kemandirian pelaku usaha mikro, memberdayakan ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro dan mentransformasi mustahik menjadi muzakki.

Program pendistribusian ZIS Produktif ini dilakukan dengan skema pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk *qardhul hasan*/tanpa bunga dan bagi hasil. Kemudian modal usaha yang diberikan bersifat *revolving fund* atau dana bergulir yang diberikan kepada mustahik binaan Baitul Mal Aceh dengan penambahan modal yang variatif. Kemudian untuk mendapatkan bantuan modal usaha ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon mustahik diantaranya:

- a. Tercatat dalam klasifikasi masyarakat miskin atau usaha kecil yang dibuktikan dengan verifikasi di lapangan.
- b. Mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun yang dibuktikan dengan surat dari kepala desa (*Geuchik*).
- c. Mustahik Baitul Mal Aceh yang tidak memiliki rekam buruk atau tidak punya tunggakan pembiayaan.
- d. Berdomisili di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluargag (KK).

²⁷ Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh, 2018. hlm. 38.

- e. Mempunyai jaminan pendukung jika pemohon mendiami rumah sewa dan melakukan permohonan pembiayaan diatas Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah).
- f. Tidak memiliki tunggakan macet atau pinjaman lainnya di lembaga keuangan manapun.

Baitul Mal Aceh memberikan kriteria seperti yang disebutkan di atas bukan untuk memberatkan mustahik untuk mendapatkan bantuan modal usaha akan tetapi lebih kepada filter sehingga yang mendapatkan modal usaha merupakan mustahik yang memang sungguh-sungguh dan ingin mengubah hidupnya, mempunyai ide dan kemampuan dalam mengelola dana yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh melalui penyaluran dana secara produktif.²⁸

Penyaluran dana secara produktif yang dilakukan Baitul Mal Aceh melalui Unit ZIS Produktif merupakan amanah dari beberapa regulasi yang sudah ada diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh, Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Infak sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Nomor 002/KPTS/XI/2015 tentang Rencana Alokasi Penyalura Dana Infak Tahun 2015 dan Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh Nomor 821/09/SK/III/2015 tentang Pengangkatan/Penetapan Personalia Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh.²⁹

²⁸ Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022). hlm. 98.

²⁹ Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh, 2018. hlm. 39.

2.1.1 Bentuk Pendistribusian ZIS Produktif Baitul Mal Aceh

Dalam upaya mentransformasi mustahik menjadi muzakki Baitul Mal Aceh melalui Unit ZIS Produktif selama ini sudah mendistribusikan dana melalui beberapa bentuk diantaranya pemberian modal usaha, bantuan alat kerja dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau pelatihan *lifeskill*. Berikut merupakan bentuk pendistribusian ZIS Produktif Baitul Mal Aceh.³⁰

1. Pemberian Modal Usaha

Pemberian modal usaha dikhususkan untuk mustahik yang memiliki usaha baik sektor peternakan, pertanian, industri maupun perdagangan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mustahik dengan usaha yang sedang dijalankan dengan harapan modal atau tambahan modal yang diberikan melalui Unit ZIS Produktif diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan kemandirian mustahik/pelaku usaha.

Mekanisme penyaluran program bantuan modal usaha dilakukan dengan beberapa tahapan dimana tahap awal setelah calon mustahik mengajukan permohonan bantuan modal usaha, tim dari Baitul Mal Aceh melakukan survei ke lokasi sasaran penerima bantuan modal usaha tersebut untuk memastikan bagaimana kondisi usaha mustahik tersebut dengan berbagai ketentuan teknis. Kemudian tahap selanjutnya setelah melaksanakan survei, berlanjut kepada langkah pengklarifikasian nama-nama calon mustahik dengan mengadakan pertemuan ditempat umum seperti meunasah dan sebagainya yang turut dihadiri oleh tokoh masyarakat, ulama ataupun Imum Gampong untuk memastikan bahwasanya calon mustahik tersebut memang benar-benar memenuhi syarat sehingga berhak untuk diberikan bantuan modal usaha melalui program pendistribusian ZIS Produktif.

³⁰ Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh, 2018. hlm. 38.

Selanjutnya setelah klarifikasi bersama tokoh masyarakat dan sebagainya, dilanjutkan dengan pemberian motivasi serta edukasi kepada calon mustahik bahwasanya dana yang diberikan kepadanya tersebut merupakan dana umat serta pencerahan kerohanian dengan mengaitkan rezeki itu datangnya dari Allah SWT. Kemudian berlanjut kepada pembekalan terkait pembukuan dasar supaya pencatatan yang akan dilakukan nanti lebih tepat dan mudah dikalkulasikan.

2. Pemberian Bantuan Alat Kerja

Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah melalui pemberian bantuan alat kerja merupakan salah satu program Baitul Mal Aceh melalui Unit ZIS Produktif untuk meningkatkan pendapatan mustahik atau pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk kebutuhan alat kerja. Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dengan skema ini dibagi dalam lima sektor diantaranya sektor pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, pertanian dan perdagangan.³¹

Mekanisme penyaluran program bantuan alat kerja ini juga dilakukan dengan beberapa tahapan seperti melakukan survei dan verifikasi calon mustahik yang akan diberikan bantuan berupa alat yang mendukung pekerjaan yang sedang ditekuni. Program bantuan alat kerja ini dilakukan dengan mensuplai alat yang dibutuhkan mustahik, artinya tidak dalam bentuk uang tunai tetapi langsung melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan.

3. Pelatihan Ketrampilan/Lifeskill

Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah melalui program pelatihan keterampilan merupakan salah satu upaya Baitul Mal Aceh melalui Unit ZIS Produktif untuk meningkatkan kapasitas mustahik dalam bidang yang ditekuni sehingga menjadikan mustahik tersebut menguasai bidang usaha yang ditekuninya.

³¹ Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh, 2018.

Mekanisme pendistribusian zakat ini juga dengan melakukan survei kepada mustahik yang dinilai layak untuk mendapatkan pelatihan dengan berbagai kriteria tertentu dan diprioritaskan kepada kepala keluarga yang berpenghasilan kurang dari standard minimal penghasilan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan lain sebagainya.

2.2 Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang pendistribusiannya dilakukan dalam bentuk modal usaha berupa pinjaman tanpa bunga/qardul hasan ataupun dengan metode bagi hasil. Zakat produktif disalurkan kepada mustahik untuk membantu kegiatan usaha yang sedang dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan dapat bertransformasi menjadi muzaki atau orang yang berkewajiban membayar zakat³²

Zakat produktif sesuai dengan namanya didistribusikan secara produktif dengan harapan dapat menjadikan mustahik menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan, zakat yang diterima tidak dihabiskan secara langsung akan tetapi digunakan untuk kepentingan pengembangan kegiatan usaha yang sedang dijalani sehingga dapat menghasilkan segala sesuatu secara keberlanjutan.³³

Pendistribusian zakat secara produktif mempertimbangkan permasalahan yang dialami oleh mustahik, misalnya mustahik memiliki kendala modal dalam usahanya maka akan dibantu dengan pemberian modal, kemudian jika mustahik memiliki kendala dalam pengetahuan atau kemampuan bidang kewirausahaan akan dibantu dengan pelatihan *lifeskill*, demikian juga dengan mustahik yang lain dengan berbagai permasalahan akan dibantu

³² Suri Atika, *Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Propinsi Sumatera Utara)*, (Jurnal At-Tawasuth, 2021). 6(1). 153-168.

³³ Mulkan dkk, *Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*, (Jurnal At-Tawasuth, 2019). 6(1). 137-159.

sesuai dengan kebutuhan sehingga zakat yang disalurkan bernilai produktif.³⁴

2.2.1 Bentuk-Bentuk Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat secara produktif merupakan suatu bentuk atau serangkaian langkah yang ditempuh untuk mencapai target atau hasil yang ideal dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan mengoptimalkan segala sesuatu yang sudah dimiliki maupun dengan merancang segala suatu hal yang baru secara lebih optimal.³⁵

Secara generalisasi atau umum pendistribusian zakat dengan melalui skema produktif dapat diklasifikasikan menjadi dua skema yakni dengan pendistribusian zakat produktif tradisional dan pendistribusian zakat produktif secara kreatif.³⁶ Adapun penjabaran antara kedua metode pendistribusian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zakat Produktif Tradisional

Zakat produktif tradisional merupakan pendistribusian zakat dengan memberikan barang-barang produktif seperti pemberian hewan ternak, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya yang dapat menunjang kegiatan produktif.³⁷ Pendistribusian zakat dengan skema ini dapat mendorong mustahik untuk menciptakan

³⁴ Darwiyati dan Asrori, *Determinan Peningkatan Pendapatan Mustahik Penerima Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Semarang*, (Jurnal Ilmiah Indonesia, 2021). 6(4). 1932-1950.

³⁵ Frendi Maulana Oby Putra, *Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Brebes*, (Universitas Syarif Hidayatullah, Skripsi Dipublikasi, 2020).

³⁶ Dwi Putra Jaya dan Hurairah, *Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)*, (Jurnal Al-Imarah, 2020). 5(2). 223-252.

³⁷ Ayu Rahmatul Ainiyah dan Airlangga Bramayudha, *Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di Lazismu Kabupaten Gresik*. (Journal of Islamic Mangement, 2021). 1(2). 91-108.

kegiatan usaha atau dapat memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.³⁸

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut dapat kita pahami bersama bahwa konsep pendistribusian dana zakat yang dilakukan dengan skema produktif tradisional akan lebih mengedepankan pemberian/pendistribusian berupa alat atau barang-barang yang dapat dikelola oleh mustahik sehingga dapat menjadi satu sumber penghasilan yang dapat menunjang peningkatan perekonomian sehari-hari dan keluarga sehingga lama-kelamaan mustahik tersebut akan menjadi lebih mandiri dari sebelumnya dan kedepannya diharapkan akan mampu berubah dari segi kategori atau dapat bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki.

2. Zakat Produktif Kreatif

Zakat produktif kreatif merupakan zakat yang disistribusikan dengan menggunakan skema atau konsep pemberian modal usaha bergulir seperti melakukan pembangunan gedung sekolah, sarana dan prasarana kesehatan, sarana tempat ibadah maupun pemberian modal usaha kepada pedagang kecil atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)³⁹. Zakat produktif yang didistribusikan dalam bentuk modal yang dapat digunakan baik dalam bentuk pemberian modal usaha yang dapat digunakan baik dalam penambahan modal pedagang maupun pembangunan proyek atau kegiatan pada bidang sosial.⁴⁰

Konsep pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dalam bentuk modal usaha bergulir/ *revolving fund* skema qardul hasan menjadi salah satu alternatif yang dilakukan banyak Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah (LAZIS) untuk memberdayakan ekonomi

³⁸ Mulkan Syahriza et al, *Analisis Efektifitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*, (Jurnal At-Tawassuth, 2019). 4(1). 137-159.

³⁹ Andi dan Agustin, *Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo*. (Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018). 3(1). 18-35.

⁴⁰ Reni dan Efri, *Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro*, (Jurnal Perisai, 2018). 2(2). 101-120.

pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini tentu berdasarkan pertimbangan yang sudah matang mengingat sekma ini dapat membantu mustahik yang mempunyai usaha sector perdagangan menjadi lebih punya power dengan tambahan modal yang diberikan melalui dana ZIS.⁴¹

2.2.2 Model Pemberdayaan Melalui Zakat Produktif

Model pemberdayaan melalui skema zakat produktif, Dr. Bagong Suryanto dalam bukunya *Anatoni Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya* mengajukan model pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian atau memberdayakan keluarga miskin adalah sebagai berikut:⁴²

Pertama, meningkatkan posisi tawar masyarakat kategori miskin melawan kekakuan dan sifat eksploitatif dari struktur yang membelenggu mereka. Dengan kata lain program pembangunan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tidak terpaku atau terjebak kepada bantuan langsung melainkan harus berorientasi kepada program pemberdayaan yang tujuan utamanya yakni *people centered*, *participatory*, *empowering* dan *sustainable*. Pada posisi yang demikian ini perhatian kepada kelompok dan jaringan adalah sangat diperlukan.

Kedua, berkorelasi atau berhubungan dengan tujuan upaya mengurangi tingkat kerentanan dan memperkuat penyangga sosial ekonomi keluarga miskin, Program yang dapat ditawarkan kepada mereka untuk meningkatkan perekonomian ialah program yang dapat menghasilkan produk yang kemudian dapat dijual. Kegiatan sektor produktif dijadikan sebagai rutinitas kehidupan mereka. Kegiatan yang dilakukan secara *continues* atau terus menerus dapat dilakukan agar bisa merubah *mindset* atau cara berfikir.

⁴¹ Hammam dan Muttaqin, *Model Pengembangan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Madura*, (Jurnal Seminar Nasional Sosiologi, 2021). 1(2). 135-144.

⁴² Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan nya*, dalam Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022). hlm. 69-71.

Ketiga, berkaitan dan berhubungan dengan perlindungan sosial yang diperuntukan kepada anak-anak yang masuk dalam kategori miskin. Kondisi menghendaki pendidikan bagi anak-anak miskin harus dipastikan berjalan. Keikutsertaan ana-anak miskin ini dalam dunia pendidikan merupakan sebuah keniscayaan, hal ini dikarenakan itu harus diprioritaskan. Bantuan biaya pendidikan harus diberikan secara sistemik dan berkelanjutan bukan hanya beasiswa yang sifatnya insidental. Untuk penjelasan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Pemberdayaan, Strategi dan Bentuk Kegiatan

Aspek Pemberdayaan	Strategi	Bentuk Kegiatan
Peningkatan posisi tawar keluarga miskin	Mengembangkan pola diversifikasi usaha dan efisiensi proses produksi dalam kegiatan usaha kecil penguatan dan pengembangan jaringan kelembagaan sosial-ekonomi lokal	Pelatihan keterampilan alternatif bagi keluarga miskin, khususnya perempuan
Memperkuat penyangga sosial-ekonomi keluarga miskin	Perluasan akses pelaku ekonomi rakyat terhadap sumber-sumber permodalan berbunga rendah. Pengembangan program asuransi sosial bagi keluarga miskin	Peningkatan efektivitas dan pengguliran paket -paket bantuan modal usaha berbunga rendah bagi keluarga miskin di perkotaan. Pemberdayaab forum pengajian, sinoman, IKAMRA, forum arisan, dll
Peningkatan perlindungan sosial bagi anak-anak miskin	Prevensi untuk mencegah anak putus sekolah	Penanganan anak rawan putus sekolah, baik di sekolah maupun yang melibatkan dukungan lembaga sosial keagamaan di masyarakat

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas dan dengan melihat Tabel 2.1 tersebut dapat diketahui dan dilihat bahwa pemberdayaan yang termasuk dalam model yang ditawarkan oleh Dr. Bagong Suyanto adalah sebagai berikut:

1. Zakat diserahkan untuk sifatnya produktif
2. Zakat diserahkan dalam bentuk modal usaha
3. Zakat diserahkan dalam bentuk alat produksi
4. *Revolving fund*: dana bergulir
5. *Sharing* modal

Kemudian secara ringkas dengan pengklasifikasian umum, mustahik dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni mustahik potensial pasif, mustahik potensial aktif dan mustahik potensial *skim*.⁴³ Mustahik dengan pengklasifikasian potensial pasif dana zakat disalurkan secara terus menerus dikarenakan potensial pasif ini merupakan kelompok paling riskan dalam kesehariannya, dimana kelompok ini berisikan orang dengan usia lanjut, cacat permanen, keluarga miskin terbelakang dan lain sebagainya.

Mustahik potensial aktif merupakan kelompok yang aktif atau mempunyai potensi diri untuk berkembang. Dengan kata lain secara fisik mereka sehat dan kuat untuk melakukan kegiatan pekerjaan secara produktif. Hanya saja mereka tidak mempunyai keterampilan dan modal usaha untuk memulainya. Kelompok dengan kategori seperti ini dapat dilakukan pemberian modal usaha, kegiatan pelatihan keterampilan/*skill* dan advokasi supaya mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan pengembangan diri untuk menjadi lebih prospektif.

Mustahik potensial *skim* merupakan kelompok miskin kelas atas. Artinya kelompok ini sudah mempunyai keadilan dan jenis kegiatan usaha yang sedang dijalankan hanya saja tidak terlalu berkembang. Untuk kelompok ini dapat diberikan modal usaha

⁴³ Andi Agung Prihatna, *Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia* dalam Chaider s Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, (Jakarta: PBB-IAIN Jakarta, 2006). hlm. 4-5.

dalam jumlah besar sehingga berpotensi untuk mengembangkan dana zakat dalam dunia bisnis. skema yang dipakai merupakan bagi hasil atau tanggung jawab sosial lainnya.

Penyaluran dana zakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan istilah *filantropi*. Oleh karena itu untuk hal yang perlu dilakukan untuk memperkuat mustahik bukan hanya dengan sekedar melakukan pendistribusian dengan skema bagi habis melainkan harus dilakukan dengan memperkuat mereka dalam menata kehidupannya. Klasifikasi antara pendekatan *filantropi* tradisional dengan *filantropi* berkeadilan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Filantropi Tradisional dan Berkeadilan Sosial

	Filantropi Tradisional	Filantropi Berkeadilan Sosial
Motif	Individual	Publik, kolektif
Orientas	Kebutuhan mendesak	Kebutuhan jangka Panjang
Bentuk	Pelayanan sosial langsung	Mendukung perubahan sosial
Sifat	Tindakan yang berulang ulang	Kegiatan menyelesaikan ketidakadilan sosial
Dampak	Mengatasi gejala ketidakadilan	Mengobati akar penyebab ketidakadilan sosial
Contoh	Menyediakan tempat tinggal bagi tuna wisma	Advokasi perundang-undangan. Perubahan kebijakan publik

2.2.3 Best Practices Zakat Produktif di Berbagai Daerah

Baznas Kepulauan Meranti, Riau melalui kegiatan program *Zakat Community Development* (ZCD) berhasil membebaskan mustahik dari belenggu kemiskinan melalui pendayagunaan zakat produktif. ZCD merupakan satu konsep yang ditawarkan kepada mustahik pada sektor peternakan terpadu dengan menggunakan konsep pembibitan dan penggemukan hewan ternak untuk

dikembangkan secara terus-menerus serta dilakukan pendampingan kepada mustahik sehingga program ini berjalan dengan baik dan produktif. Ahmadi merupakan salah satu mustahik penerima program ini sejak 2018 silam dan pada tahun 2020 sapi yang dirawat Ahmadi sudah melahirkan anak sebanyak 2 ekor dan ini merupakan hasil jerih payahnya sebagai mustahik dan awal dari harapan untuk membangun perekonomian keluarganya menjadi lebih baik kedepan.⁴⁴

Baznas Gresik melalui program Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) mendistribusikan zakat dalam bentuk hewan ternak kepada para mustahik. Harianto merupakan salah satu mustahik program tersebut yang sekarang sudah mempunyai 15 ekor ternak hasil pengembangbiakan Bersama program LPPM. Keberhasilan ini tak lepas dari peran Baznas Gresik yang selain memberikan modal hewan ternak juga memberikan bimbingan dan pelatihan kepada kelompok mustahik. Pendampingan yang diberikan meliputi rangkaian proses pembibitan, pemilihan induk yang berkualitas, pengaturan perkawinan, penerapan manajemen kesehatan dan manajemen pakan yang tepat sehingga berhasil mencapai hasil yang diinginkan.⁴⁵

Baznas Magelang melakukan pendistribusian zakat dengan memberikan hewan ternak untuk dikelola oleh mustahik. Salah satu peserta dalam kelompok Mustahik Balai Ternak (MBT) Baznas Magelang adalah Tukiyeem yang merupakan seorang janda yang mempunyai dua orang anak untuk disekolahkan setelah suaminya meninggal. Tukiyeem merupakan satu-satunya mustahik wanita yang tergabung kedalam program mustahik sektor peternakan yang

⁴⁴ Didampingi BAZNAS Almahdi Keluar Dari Jerat Kemiskinan Dengan Menjadi Peternak Sapi, https://baznas.go.id/v2/berkah-zakat/Didampingi_BAZNAS,_Almahdi_Keluar_dari_Jerat_Kemiskinan_dengan_Menjadi_Peternak_Sapi/ diakses pada 22 September 2022.

⁴⁵ Cerita Harianto, Rasakan Dampak Positif Setelah Gabung Baznas https://baznas.go.id/v2/berkah-zakat/Cerita_Harianto,_Rasakan_Dampak_Positif_Setelah_Gabung_BAZNAS/ diakses pada 22 September 2022.

dijalankan tersebut. Tukiye dan para mustahik/peternak lainnya memperoleh 9 ekor domba untuk kegiatan pembibitan dan hingga saat ini domba yang diberikan untuk pembibitan tersebut sudah berkembang menjadi 12 ekor. Pencapaian yang seperti ini tentu saja diraih dengan bantuan berupa kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Baznas baik transfer ilmu bidang peternakan dan lain sebagainya yang mendukung kegiatan yang sedang dijalankan tersebut. Program pembibitan domba yang diberikan oleh Baznas ini sudah mampu mencukupi kebutuhan ekonomi Tukiye sebagai mustahik zakat sector produktif dan sekarang Ia sudah mampu untuk menyekolahkan kedua anaknya.⁴⁶

Baznas Lampung melalui Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) mendistribusikan zakat secara produktif melalui program Z-Smart. Program ini memberikan modal usaha dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro. Neni asal Lampung merupakan salah satu mustahik penerima bantuan tersebut dimana setelah menjadi mustahik binaan pendapatan bersih yang diperoleh mengalami peningkatan. Hal ini berkat pemberian modal usaha, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan Baznas dan keuletan mustahik untuk menerima dan menerapkan apa yang diberikan oleh Baznas.⁴⁷

Baznas Nigari Andaleh kabupaten Tanah Datar memberikan pelatihan kepada mustahik dimana salah satu mustahik tersebut bernama Jon Masri. Jon Masri merupakan seorang kuli bangunan yang pendapatannya tidak menentu dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian semua berubah setelah Ia mengikuti program Zakat Community Development (ZCD) yang dikelola oleh Baznas. Pada awalnya Jon Masri diberikan 10 ekor

⁴⁶ Zubaedah Hanum, *Kisah Sukses Tukiye, Peternak Mustahik Baznas Magelang*. <https://mediaindonesia.com/ramadan/398693/kisah-sukses-tukiye-peternak-mustahik-baznas-magelang>.

⁴⁷ Markom Baznas, *BAZNAS Berhasil Tingkatkan Pendapatan Neny Hingga Rp. 9,8 Juta Sebulan*. https://baznas.go.id/v2/berkah-zakat/BAZNAS_Berhasil_Tingkatkan_Pendapatan_Neny_hingga_Rp9,8_Juta_Sebulan/.

sapi indukan dan 1 ekor kambing pejantan dan disamping itu Jon Masri juga mendapatkan pelatihan usaha ternak mulai dari pendampingan cara recording, reproduksi ternak dan pemanfaatan limbah secara berkala oleh Baznas. Usaha yang dijalankan Jon Masri semakin berkembang sehingga dan secara perlahan membuat perekonomiannya semakin membaik. “Alhamdulillah kehidupan saya sebagai mustahik semakin berubah semenjak bergabung dan menjadi bagian dari program Zakat Community Development (ZCD) yang dikelola oleh pihak Baznas”.⁴⁸

Dedi merupakan salah satu masyarakat Sawahlunto Sumatra Barat yang mengalami dampak langsung dari sisi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dedi yang merupakan penyandang tuna rungu bekerja sebagai agen angkutan umum di salah satu terminal yang ada di Sawahlunto. Namun akibat pandemi Covid-19 melanda, ia terpaksa harus kehilangan pekerjaannya. Singkat cerita dengan bantuan dari berbagai pihak, Dedi mendapatkan bantuan modal usaha dan usaha yang dijalankan merupakan usaha laundri. Dedi menjalankan usaha laundri tersebut Bersama sang istri yang juga penyandang tuna wicara. Pada akhirnya dengan usaha dan tekad yang kuat untuk membebaskan diri dan keluarga dari belenggu ekonomi, Dedi Bersama sang istri berhasil menjalankan usaha dengan baik dan lebih berkembang dari sebelumnya sehingga mereka saat ini dapat menyisihkan hasil usaha untuk ditabung, disedekahkan dan bertransformasi menjadi wajib zakat/muzakki.⁴⁹

Kelompok Tani Ranca Layung Program Lumbung Panas yang merupakan mustahik binaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten Serang Banten berhasil menjalankan program dengan baik sehingga sudah dapat melakukan panen raya papaya California. Panen raya ini merupakan hasil kerja keras kelompok

⁴⁸ Jihan Khoirunnisa, *Dibina Baznas, Eks Kuli Bangunan Ini Sukses Bisnis Ternak Kambing*. <https://news.detik.com/berita/d-5559048/dibina-baznas-eks-kuli-bangunan-ini-sukses-bisnis-ternak-kambing.2>

⁴⁹ Yudha Ahada, *Kisah Dedi, Tunarungu yang Kini Sukses Merintis Usaha Laundry*. <https://sumbar.antaranews.com/berita/531825/kisah-dedi-tunarungu-yang-kini-sukses-merintis-usaha-laundry>

tani tersebut dengan bantuan dari BAZNAS kabupaten Serang Banten. Lumbung pangan merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahik tingkat pedesaan pada bidang pertanian dengan memakai pendekatan Agribisnis secara keberlanjutan. Jumlah mustahik binaan dalam kelompok tani tersebut adalah 24 orang mustahik. Hal ini menjadi kabar yang baik dan luar biasa dikarenakan hasil dari kerja keras yang dilakukan mustahik melalui bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS dapat meningkatkan ekonomi mustahik secara langsung, sehingga mustahik tersebut berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana awal program.⁵⁰

Baitul Mal Aceh mendistribusikan ZIS Produktif melalui pemberian dana bergulir untuk keperluan modal usaha bagi mustahik. Salah satu mustahik program dana bergulir ini adalah Yusni Muhammad Yusuf yang merupakan seorang pedagang kopi. Modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh yakni sebesar 2 juta rupiah kemudian ditambah dengan modal sendiri akhirnya Yusni berhasil mendirikan sebuah usaha kopi. Dalam setiap waktunya Yusni selalu mendapatkan tren positif dari usahanya sehingga Baitul Mal Aceh melalui program dana bergulir memberikan lagi dana sebesar 3,6 juta. Hal ini menjadikan Yusni berkembang dalam usahanya dan terus mengalami peningkatan.⁵¹

2.2.4 Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat produktif sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas merupakan zakat yang pendistribusiannya diperuntukkan sebagai modal usaha bagi mustahik dengan harapan modal tersebut dapat

⁵⁰ Susmiatun Hayati, *Mustahik Binaan BAZNAS Berhasil Panen Raya Pepaya California di Serang*, <https://banten.antaranews.com/berita/232329/mustahik-binaan-baznas-berhasil-panen-raya-pepaya-california-di-serang>.

⁵¹ Baitul Mal Aceh, *Berkah ZIS Produktif, Usaha Warung Kopi Yusni Semakin Lancar*. <https://www.baitulmal.acehprov.go.id/post/berkah-zisproduktif-usaha-warung-kopi-yusni-semakin-lancar>.

memenuhi kebutuhan hidup mustahik secara terus menerus.⁵² Dasar hukum zakat produktif terdapat dalam suat at-Taubah ayat: 103 yang mempunyai arti *“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan merekadan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*. Lafazh *tuzakkihim* yang berarti zakka, mempunyai makna mensucikan dan kemudian bisa pula mempunyai makna mengembangkan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa mendistribusikan zakat secara produktif merupakan salah satu hal yang dibenarkan serta tidak menyalahi hukum apapun.⁵³

Kemudian merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dimana Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Khattab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda *“Dari Umat bin Khattab ra berkata: Rasulullah SAW memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: Berikan kepada orang yang lebih memerlukan dari pada saya”*. Beliau bersabda *“Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan dirimu padanya”*. (HR. Muslim).⁵⁴

Hadist di atas memberikan penjelasan bahwa dana zakat dapat dikembangkan menjadi lebih produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa dana zakat dapat dikembangkan lebih jauh dari hanya sekedar pada sektor konsumtif misalnya untuk

⁵² Hendra, *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai)*, (Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi, 2021), 2(2), 610-622.

⁵³ Pegi Elvina Yahya dan Nofialdi, *Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dalam Tinjauan Maqashid Sayriah (Studi di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur)*, (Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2021), 2(3), 115-122.

⁵⁴ Nurazijah, *Manajemen Zakat Produktif Pada Kelompok Sosial Marginal di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto*, (Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, Skripsi dipublikasi, 2022).

keperluan modal usaha yang dapat memberikan peluang mustahik untuk membangun dan mengembangkan usaha dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari secara terus menerus. Rasulullah SAW bersabda “*Zakat diambil dari orang kaya diantara mereka kemudian diserahkan kepada orang miskin diantara mereka*” (HR. Muslim).⁵⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian zakat secara produktif merupakan suatu hal yang tidak salah menurut pandangan Islam.

Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal pada pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa dana zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syariat. Selanjutnya pada ayat (2) mustahik zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksudkan ayat (1) harus memenuhi syarat seperti adanya suatu jenis usaha produktif yang layak, bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodic setiap 6 (enam) bulan, terakhir ayat (3) tata cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.⁵⁶

2.2.5 Pandangan Ulama Tentang Zakat Produktif

Para ulama yang menyikapi tentang pendistribusian zakat dengan skema produktif memiliki pendapat dan pandangan yang bervariasi diantaranya adalah Imam Nawawi yang merupakan seorang ulama bermadzhab Syafi'i menjelaskan bahwa kegiatan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan pemberian modal seperti memberikan harta perniagaan dan alat lainnya kepada mustahik yang berkategori miskin dan memiliki keterampilan atau *skill*, dimana modal yang diberikan bisa seharga alat yang dibutuhkan ataupun melebihi kebutuhan tersebut. Besaran dana zakat yang diberikan kepada mustahik dapat disesuaikan

⁵⁵ Nasrullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*, (Jurnal Zakat Produktif, 2015), 9(1) 1-24.

⁵⁶ Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022). hlm. 69.

berdasarkan tingkat kebutuhan, hal ini dilakukan dengan tujuan kegiatan yang dijalankan dapat memperoleh keuntungan.⁵⁷

Kemudian Imam Syafi'i beserta beberapa ulama lainnya mempunyai pandangan yang berbeda dari Imam Nawawi dimana Imam Syafi'i menjelaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan dengan metode pemerataan kepada delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat: 60. *"Bahwasanya zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana"* (at-Taubah ayat: 60).

Meskipun demikian, sebagian besar ulama menyatakan bahwa surah at-Taubah ayat: 60 tersebut bukan mewajibkan zakat didistribusikan hanya kepada delapan asnaf tersebut saja secara merata. Ulama yang menyatakan hal tersebut yakni Malik dan beberapa ulama Salaf dan Khalaf seperti Umar Huzaiifah, Ibnu Abbas, Abu al-Aliyah Sa'id Ibn Zubair, dan Maimun Ibn Mahram. Ibn Jarir menyatakan bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama. Menurutnya surah at-Taubah ayat: 60 tersebut hanya mendeskripsikan kelompok yang berhak untuk menerima zakat, bukan untuk menyalurkan sama rata kepada delapan kelompok tersebut.⁵⁸

Ibn Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa delapan asnaf yang sebagai penerima zakat yang disebutkan dalam surah at-Taubah ayat: 60 tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni kelompok pertama penerima zakat yang mengambil zakat untuk keperluan yang mendesak seperti fakir,

⁵⁷ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008) hlm. 99.

⁵⁸ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008) hlm. 104.

miskin, hamba dan ibn sabil. Kedua merupakan kelompok yang mengambil zakat berdasarkan kemanfaatan seperti amil, gharim dan fisabilillah. Jadi berdasarkan pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyah dapat disimpulkan bahwa mustahik zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni berdasarkan tingkatan keperluan yang mendesak dan asas kemamfaatan.⁵⁹

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan pengklasifikasian tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat yakni ingin memakmurkan masyarakat dengan menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan umat Islam.⁶⁰ Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa gagasan pokok tentang pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan pendistribusian zakat secara produktif diantaranya mengatasi problematika perekonomian dengan membagi menjadi lima kategori diantaranya pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hua”tang piutang, perekonomian yang buruk dan penimbunan harta.⁶¹ Beliau menambahkan bahwa zakat produktif mempunyai dimensi yang lebih luas untuk membantu mustahik secara lebih luas khususnya fakir dan miskin untuk menuju perkembangan ekonomi yang lebih stabil dan mandiri.⁶²

Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abd Salam al-Hajaini atau yang dikenal dengan K.H Sahal menjelaskan bahwa zakat produktif merupakan metode pengelolaan zakat secara professional, tepat sasaran dan berjalan secara berkesinambungan/ *continues* tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Ulama asal Pati ini juga menambahkan kalau zakat produktif

⁵⁹ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008) hlm. 105.

⁶⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Terjemahan)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996). hlm. 544.

⁶¹ Yayuli et al, *Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi*, (Jurnal Studi Islam, 2022), 23(1). 98-113.

⁶² Zahrotul Husna, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Journal of Family Studies, 2021). 5(2). 1-21.

termasuk dalam fikih sosial yang merupakan bentuk perluasan cakupan fikih, mendinamisasikan dan mengelaborasi sehingga manfaatnya sampai kepada masyarakat.⁶³

Berdasarkan beberapa pandangan ulama di atas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif tidak bertentangan dengan aturan Islam, bahkan terdapat sebuah hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, menerangkan bahwa Rasulullah pernah memberikan berupa harta kepada Umar untuk dikembangkan. Kemudian disamping itu, pendistribusian zakat secara produktif bertujuan menjadikan mustahik tidak tergantung dengan zakat sepanjang hidupnya dan menjadikan mustahik tersebut memperoleh penghasilan dari modal zakat yang diberikan.

2.3 Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin seperti berada pada kondisi sehat, damai dan senang.⁶⁴ Sebagai sebuah harapan dan impian semua orang, kesejahteraan akan senantiasa diusahakan untuk diraih dengan semaksimal mungkin seperti halnya orang tua yang menginginkan kehidupan yang sejahtera bagi anak-anak dan seluruh anggota keluarganya baik dari segi materi maupun spiritual.⁶⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menjelaskan kesejahteraan sebagai kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara supaya mendapatkan kehidupan yang layak dan mampu mengembangkan diri guna membangun fungsi

⁶³ Putri Qurrata A'yun dan Dzulkifli Hadi Imawan, *Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial dan Implementasi Zakat Produktif*. (Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2022). 16(1). 19-39.

⁶⁴ Agus Yulistiyono et al, *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, (Cirebon: Insania, 2021). hlm. 30.

⁶⁵ Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, (Jurnal Equilibrium, 2015), 3(2),380-345.

sosialnya.⁶⁶ Midgley (2005:5) mendeskripsikan kesejahteraan sebagai sebuah kondisi dimana permasalahan sosial dapat dikondisikan dengan baik, kebutuhan dapat terpenuhi dan peluang sosial terbuka lebar.⁶⁷

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana masyarakat atau warga negara sudah mampu untuk melakukan pemenuhan kebutuhannya dengan baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin yang mencakup kebutuhan material, spiritual, kesehatan dan sebagainya sehingga dapat terhindar dari bentuk permasalahan yang bersifat sosial.

2.3.1 Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan seperti yang sudah dijelaskan pada paparan di atas, maka dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang dapat mendeskripsikan atau menggambarkan masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhannya.⁶⁸ Kemudian dalam kehidupan manusia, kesejahteraan mencakup seluruh aspek dalam kehidupan mulai dari sektor ekonomi, kondisi sosial, budaya, iptek, dan hamkamnas serta sebagainya.⁶⁹

Mendapatkan kesejahteraan yang baik tentunya tidak mudah, akan tetapi bukan berarti kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atau meraih kesejahteraan yang diinginkan tersebut, melainkan kita dituntut hanya perlu memperhatikan apa saja yang menjadi indikator atau mengindikasikan masyarakat sudah sampai

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

⁶⁷ Junever et al, *Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid-19 di Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara*, (Jurnal Governance, 2022), 2(2). 1-13.

⁶⁸ Agus et al, *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*. (Cirebon: Insania, 2021). hlm. 31.

⁶⁹ Markhamah et al, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021). hlm. 9.

tingkat kesejahteraan tersebut. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) indikator kesejahteraan adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Konsumsi dan Pengeluaran

Konsumsi dan pengeluaran dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan yakni tinggi, sedang dan rendah. Kesejahteraan seseorang yang tergolong tinggi apabila pengeluaran bulannya sudah melebihi Rp. 5.000.000. Tingkat kesejahteraan seseorang yang tergolong tinggi apabila pengeluaran bulannya sudah melebihi Rp. 5.000.000. Kesejahteraan tingkat menengah merupakan orang dengan tingkatan pengeluarannya mencapai kisaran Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000, dan kemudian kesejahteraan dengan tingkat rendah merupakan orang dengan penghasilan dibawah Rp. 1.000.000.

2. Keadaan Tempat Tinggal

Kemudian untuk indicator dari kesejahteraan dapat juga dilihat berdasarkan keadaan tempat tinggal. Keadaan tempat tinggal dapat mengindikasikan kesejahteraan dikarenakan dinilai sebagai salah satu indikasi kesejahteraan yang dapat diklasifikasikan menjadi lima klaster diantaranya berdasarkan jenis atap rumah, dinding rumah, status kepemilikan rumah, lantai rumah dan luas lantai. Semenatar itu, lima klister tersebut akan digolongkan menjadi tiga, sebagai berikut:

1. Permanen

Kriteria rumah permanen dapat ditentukan dengan melihat kualitas dinding rumah, keadaan atap dan lantai. Bangunan rumah yang permanen merupakan bangunan rumah yang mana dindingnya terbuat dari tembok atau kayu yang kokoh dengan kualitas tinggi, lantai terbuat dari urbin atau keramik, kayu kualitas tinggi dan atap rumah terbuat dari seng ataupun genteng.

⁷⁰ Pita, *Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan*. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya). 6(1). 1-9.

2. Semi Permanen

Kriteria rumah semi permanen merupakan rumah dengan keadaan bangunan dimana dinding setengah tembok batu bata tanpa plaster atau yang dengan kualitas rendah, keadaan lantai yang terbuat dari urbin atau semen atau kayu dengan kualitas rendah dan keadaan atap terbuat dari seng atau genteng yang tipis.

3. Non Permanen

Kriteria rumah non permanen merupakan rumah dengan keadaan atau konstruksi bangunan dindingnya sangat sederhana atau berkualitas buruk yang biasa terbuat dari bamboo, papan ataupun daun. Kemudian lantai terbuat dari tanah dan atapnya terbuat dari dedaunan ataupun atap dengan berupa campuran dengan genteng atau seng bekas dan sejenisnya.

3. Fasilitas Tempat Tinggal

Fasilitas tempat tinggal merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan dimana hal ini merupakan fasilitas tempat yang dihuni oleh masyarakat. Fasilitas tempat tinggal dinilai dari 12 aspek yakni pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerang, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara mendapatkan air minum, sumber air minum, fasilitas MCK dan jarak antara MCK dari rumah. Kemudian 12 aspek tersebut akan diklasifikasikan kedalam 3 bagian diantaranya:

1. Lengkap

Pada pengklasifikasian lengkap ini mempunyai makna bahwa segala bentuk fasilitas tempat tinggal yang dimiliki sudah dapat dipenuhi secara keseluruhan atau dengan kata lain semua aspek yang 12 (dua belas) disebutkan di atas sedang berada dalam kondisi yang sangat baik/baik serta masih sangat layak untuk dipakai sehari-hari atau difungsikan.

2. Cukup

Pada pengklasifikasian cukup ini mempunyai makna bahwa keadaan fasilitas tempat tinggal yang dimiliki sekurang-kurangnya sudah melebihi dari 6 aspek yang disebutkan di atas atau berada dalam kondisi baik serta masih sangat layak untuk dipakai dan difungsikan sesuai kebutuhan sehari-hari.

3. Kurang

Pada pengklasifikasian kurang ini mempunyai makna bahwa fasilitas tempat tinggal yang dimiliki setidaknya berjumlah 6 item dimana masih dengan keadaan/kondisi baik dan masih layak untuk dipakai kebutuhan sehari-hari.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu yang menjadi indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan. Adapun indikator dari kesehatan diklasifikasikan menjadi 3 aspek, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagus

Tingkat kesehatan yang termasuk dalam klasifikasi bagus ialah kesehatan yang apabila setiap anggota keluarga setidaknya kurang dari 25% keadaan kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

2. Cukup

Tingkat kesehatan yang termasuk dalam klasifikasi cukup ialah kesehatan yang dimana setidaknya mempunyai prosentase kesehatan berada pada kisaran angka 25%-50% jika dibandingkan dengan keadaan dalam kondisi sakit.

3. Kurang

Tingkat kesehatan yang termasuk dalam klasifikasi kurang ialah ketika setiap anggota keluarga mempunyai prosentase keadaan kesehatan dibawah rata-rata ataupun lebih dari 50% kehidupan mereka berada dalam kondisi tidak sehat atau posisi sedang sakit.

5. Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan. Indikator ini terdiri dari 5 aspek yakni jarak rumah sakit terdekat, jarak dari toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan dan alat kontrasepsi. Dari kelima aspek tersebut, selanjutnya akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Adapun ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mudah

Pelayanan kesehatan akan diklasifikasikan kedalam kategori mudah apabila kelima item yang disebutkan di atas sudah dapat dipenuhi secara keseluruhan tanpa ada satu kategoripun yang tertinggal atau tidak terpenuhi.

2. Cukup

Pelayanan kesehatan akan diklasifikasikan kedalam kategori cukup apabila dari kelima item yang disebutkan di atas, dua item diantaranya atau sekurang-kurangnya tiga item tersebut sudah dapat terpenuhi.

3. Sulit

Pelayanan kesehatan akan diklasifikasikan kedalam kategori sulit apabila dari kelima item yang disebutkan di atas, lebih banyak item yang tidak terpenuhi atau minimal lebih dari tiga item tidak dapat terpenuhi.

6. Kemudahan Memasukkan Anak Ke Jenjang Pendidikan

Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan. Indikator ini terdiri dari tiga item yaitu biaya sekolah, jarak sekolah dan proses penerimaan. Kemudian dari ketiga item tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Adapun ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mudah

Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih baik akan dikategorikan mudah apabila ketiga item yang

menggambarkan tingkat kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan tersebut sudah dapat terpenuhi atau tercapai dengan sempurna seperti seharusnya.

2. Cukup

Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan akan dikategorikan sebagai tingkatan cukup apabila terdapat salah satu dari ketiga item yang sudah disebutkan di atas tetapi tidak dapat terpenuhi.

3. Sulit

Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan akan dikategorikan sebagai sulit apabila dari ketiga item yang sudah disebutkan di atas sangat minim sekali atau hanya ada satu item yang sudah dapat terpenuhi.

7. Kemudahan Mendapatkan Transportasi

Kemudahan mendapatkan transportasi merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan. Kemudahan mendapatkan transportasi diklasifikasikan menjadi tiga item diantaranya ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan dan status kepemilikan kendaraan. Kemudian dari ketiga aspek tersebut akan dikategorikan menjadi tiga diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mudah

Kemudahan mendapatkan transportasi akan diklasifikasikan dengan mudah ketika tiga item yang sudah disebutkan di atas sudah dapat terpenuhi secara keseluruhan.

2. Cukup

Kemudahan mendapatkan transportasi akan diklasifikasikan dengan cukup ketika salah satu dari ketiga item yang sudah disebutkan di atas sudah dapat terpenuhi.

3. Kurang

Kemudahan mendapatkan transportasi akan diklasifikasikan dengan kurang ketika dari ketiga item yang sudah disebutkan di atas, hanya satu item yang dapat terpenuhi.

2.3.2 Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam

Islam merupakan agama yang hadir dengan salah satu tujuan mengantarkan pemeluknya kepada kebahagiaan yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan tingkat kebahagiaan manusia baik kebahagiaan yang akan didapat di dunia maupun yang akan didapat di akhirat kelak. Ekonomi Islam yang juga merupakan bagian dari syariat Islam tentunya mempunyai tujuan untuk umatnya mencapai tingkat kebahagiaan sebagaimana yang dimaksudkan di atas.⁷¹

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor untuk mencapai keadilan distribusi karena akan mampu membuka lapangan kerja baru yang berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat secara riil atau langsung dan ini merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan itu sendiri dalam pandangan Islam.⁷²

Imam al-Ghazali menjelaskan kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban masyarakat karena jika kesejahteraan tidak dapat terpenuhi maka kehidupan masyarakat akan tidak sesuai atau akan rusak. Al-Ghazali mengungkapkan setidaknya ada tiga alasan yang mengharuskan manusia melakukan aktifitas ekonomi dalam hidupnya, dimana alasan yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, kemudian yang kedua untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya beserta keluarganya dan terakhir yang ketiga yakni untuk membantu masyarakat sekitar atau orang-orang yang membutuhkan bantuan dalam segi perekonomian sehingga akan mencapai tingkatan atau taraf kesejahteraan yang lebih baik.⁷³

⁷¹ Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, (Jurnal Equilibrium, 2015), 3(2),380-345.

⁷² Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, (Jurnal Equilibrium, 2015), 3(2),380-345.

⁷³ Al-Ghazali Abu Hamid, *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*, (Madinah: Universitas Islam Madinah, 1991), hlm. 482.

Kesejahteraan dalam sudut pandang Islam sudah dijelaskan dalam al-Qur'an melalui surah Qura'isy ayat:3-4 yang berbunyi *"Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (ka'bah). Yang memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut"*. Ayat tersebut menjelaskan tentang indikasi dari kesejahteraan dimana terdapat tiga indikator dari kesejahteraan yaitu menyembah Allah (pemilik ka'bah), kemudian indikator yang kedua ialah menghilangkan rasa lapar dan ketiga yakni menghilangkan rasa takut.⁷⁴

Interpretasi dari kalimat menyembah pemilik ka'bah ialah pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan yang hanya bersifat materi tidak dapat menjadi jaminan kebahagiaan. Interpretasi dari hilangnya rasa lapar atau terpenuhinya kebutuhan konsumsi, merujuk kepada ayat yang dijelaskan di atas tentunya kesejahteraan hendaknya bersifat hanya untuk menghilangkan rasa lapar dan tidak berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan kegiatan penimbunan. Kemudian interpretasi dari menghilangkan takut merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai, jika kejahatan seperti pencurian, penjarahan, perampokan dan sebagainya terjadi di tengah-tengah masyarakat maka dipastikan tidak akan terciptanya rasa aman dan membuat masyarakat hidup dalam ketidaksejahteraan.⁷⁵

2.3.3 Parameter Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif dikarenakan pada dasarnya setiap manusia mempunyai pandangan hidup, cara hidup dan tujuan hidup yang berbeda-beda.⁷⁶ Imam al-

⁷⁴ Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, (Jurnal Equilibrium, 2015), 3(2),380-345.

⁷⁵ Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, (Jurnal Equilibrium, 2015), 3(2),380-345.

⁷⁶ Thufail Rosyad Abdi dan Aminullah Achmad Muttaqin, *Infak dan Kesejahteraan: Studi Kasus Dampak Berinfak Bagi Munfiq Pada Civitas*

Ghazali menjelaskan bahwa kesejahteraan dari suatu masyarakat bergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*) keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*) dan intelektual atau akal (*aql*).⁷⁷ Beliau juga menambahkan bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai keberkahan dunia dan akhirat.

Kesejahteraan akan senantiasa terpenuhi ketika kelima indikator tersebut sudah terpenuhi dengan baik dan pemenuhannya tidak akan terjadi ketika orientasi semua orang berfokus kepada akhirat sahaja. Oleh karena itu melaksanakan kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang harus dijalankan oleh setiap manusia untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Selain itu al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam sebuah kerangka hirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite yakni kebutuhan (*daruri*), kesenangan (*hajat*) dan kemewahan (*tahsinaat*).⁷⁸

Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, (Journal of Islamic Economics, Business and Finance, 2020), 10(1).1-12.

⁷⁷ Al-Ghazali dalam Kusjuniati, “*Kesejahteraan Sosial Islami*” Sebuah Pemikiran Ekonomi Islam Imam al-Ghazali (450-505H/1058-1111M), (Journal Stain Denpasar, 2019). 1-8.

⁷⁸ Al-Ghazali dalam Moh. Faizal, *Studi Pemikiran Imam Tentang Ekonomi Islam*. (Jurnal Islamic banking, 2015). 1(1). 49-59.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Baitul Mal Aceh

3.1.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan Baitul Mal tingkat propinsi yang keberadaanya sudah ada sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk Pemerintah Aceh melalui SK Gubernur Daerah Istimewa Aceh No.5/1973. Kemudian sebagai salah satu bentuk penyempurnaan pada Januari 1975 BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA). Selanjutnya pada Februari 1993 BHA kembali mengalami perubahan nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS/BAZDA).

Kemudian Aceh melalui UU/No.44/1999 secara sah dapat melaksanakan Syariat Islam secara formal, yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam sehingga dengan dikukuhkan melalui perda tersebut Baitul Mal Aceh menjadi bagian dari pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal pada tahun 2003 merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dimana kewenangan yang dijalankan Baitul Mal Aceh tidak hanya sebatas melakukan pengelolaan terhadap harta agama tetapi juga sebagai kas negara dalam sudut pandang Islam.

3.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh sebagai Lembaga pengelola harta agama dan kas negara tersebut mempunyai visi “menjadi lembaga amil yang amanah, professional dan pogramis” dengan misi “mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) serta peran Baitul Mal untuk melakukan pengembangan potensi amil yang professional dan bersertifikasi, menerapkan *total quality*

management dalam melakukan pengelolaan ZISWAF, mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi, mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak, mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan, produktifitas dan tingkat kemandirian masyarakat, meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim”.

3.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan temuan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya melalui kegiatan wawancara Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan bantuan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Produktif dari Baitul Mal Aceh terkait Pendistribusian, kesejahteraan mustahik serta peluang dan tantangannya.

3.2.1 Pendistribusian ZIS Produktif

3.2.1.1 Ketetapan Program

Pendistribusian ZIS Produktif Baitul Mal Aceh dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan mustahik yang akan disalurkan bantuan modal usaha dengan berbagai macam pertimbangan serta kriteria tertentu. Adapun dalam hal penetapan program dilakukan sebagai berikut:

Sasaran pendistribusian program ZIS Produktif Baitul Mal Aceh merupakan mustahik yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa (Geucik). Kemudian mustahik tersebut merupakan masyarakat yang memiliki kegiatan usaha dalam skala mikro kecil dan menengah dan tidak sedang menerima bantuan dalam bentuk apapun dari pihak lain.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tanggal 22 November 2022.

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa mustahik sasaran pendistribusian ZIS Produktif Baitul Mal Aceh merupakan masyarakat yang diklasifikasikan kedalam kategori miskin yang dapat dibuktikan melalui surat keterangan yang dikeluarkan oleh aparat desa atau keucik. Kemudian mustahik tersebut juga masyarakat yang sedang melakukan kegiatan usaha dengan skala mikro kecil dan menengah serta tidak sedang menerima bantuan dari pihak lain.

3.2.1.2 Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah melakukan penetapan sasaran/kriteria calon mustahik penerima ZIS Produktif. Sosialisasi program ZIS Produktif yang dilakukan Baitul Ma Aceh adalah sebagai berikut:

Baitul Mal Aceh dalam melakukan sosialisasi program ZIS Produktif menggunakan metode pemanfaatan sarana digital/*online* maupun *offline* untuk menyampaikan program. Media yang digunakan dalam mensosialisasikan program ialah dengan menggunakan website, media online seperti youtube dan instagram, media cetak seperti koran, dan media promosi umum seperti baliho dan spanduk. Kemudian calon mustahik yang masuk dalam kriteria yang ditetapkan akan diberikan pembekalan umum terkait pelaksanaan kegiatan dan tujuan program sebagai bentuk pembinaan.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut diketahui bahwa metode sosialisasi program ZIS Produktif dilakukan dengan metode maksimalisasi sarana yang dimiliki baik *online* maupun *offline*. Media sosialisasi yang digunakan meliputi website resmi Baitul Mal Aceh dan berbagai akun sosial media yang dimiliki seperti instagram dan youtube serta media cetak berbentuk koran juga dengan menggunakan sarana promosi umum

⁸⁰ Wawancara dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tanggal 22 November 2022.

seperti menggunakan baliho dan spanduk guna memaksimalkan kegiatan promosi program ZIS Produktif.

3.2.1.3 Tujuan Program

Tujuan program merupakan hal yang ingin dicapai oleh oleh Baitul Mal Aceh melalui pendistribusian ZIS Produktif. Hal ini merupakan harapan dimana cita-cita yang ingin diraih bersama dengan mustahik. Adapun hasil wawancara mengenai tujuan program ZIS Produktif adalah sebagai berikut:

Kita berharap mustahik yang kurang mampu tersebut dapat berdaya, mandiri dan mampu menghidupi keluarganya serta juga kedepannya mampu untuk bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki. Selama ini sudah ada mustahik yang bertransformasi menjadi muzakki sehingga mereka mampu menghidupi keluarganya. Dan Alhamdulillah selama ini sudah banyak mustahik yang sudah bertransformasi menjadi muzakki. Kemudian untuk parameter transformasi tersebut dilihat berdasarkan pendapatan mustahik, misalkan sebelumnya memperoleh pendapatan dibawah 2,3 juta (Rp. 2.300.000) yang merupakan 1/3 (satu per tiga) dari nisab zakat (Rp. 6.900.000), jika pendapatan sudah mencapai nisab zakat, menunjukkan bahwa mustahik tersebut sudah berhasil bertransformasi menjadi muzakki dan sudah wajib mengeluarkan zakat. Kemudian program yang diberikan Baitul Mal Aceh untuk mentransformasikan mustahik menjadi muzakki ialah pemberian modal usaha, bantuan alat kerja, pelatihan keterampilan/*lifeskill* dan program gampong produktif.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa tujuan atau harapan dari program ZIS Produktif Baitul Mal Aceh ialah berdaya dan kemandirian mustahik untuk menghidupi keluarganya serta mampu bertransformasi menjadi muzakki. Dan selama program ZIS Produktif ini dijalankan sudah

⁸¹ Wawancara dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tanggal 22 November 2022.

banyak mustahik yang berhasil bertransformasi menjadi muzakki. Transformasi mustahik menjadi muzakki tentunya diukur berdasarkan penghasilan yang didapatkan jika penghasilan dari sebelum menerima dana ZIS Produktif tersebut masih dibawah nisab zakat dan sesudah menerima dana ZIS Produktif mengalami peningkatan hingga mencapai batas nisab zakat maka dipastikan mustahik tersebut sudah berhasil bertransformasi menjadi muzakki sehingga kedepannya akan menjadi pembayar zakat. Dalam upaya mencapai tujuan transformasi mustahik menjadi muzakki, Baitul Mal Aceh memberikan program bantuan modal usaha, bantuan alat kerja, pelatihan keterampilan dan program gampong produktif.

3.2.1.4 Pengawasan Program

Pengawasan program merupakan salah satu tahapan yang akan menentukan kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pengawasan menentukan progres dan arah program yang dilaksanakan. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Sudah pasti pihak Baitul Mal Aceh melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan pendistribusian ZIS Produktif. Pengawasan dilakukan dengan mekanisme berjenjang dimana pertama sekali dilakukan sendiri oleh Baitul Mal Aceh, kedua ada pengawasan dari Baitul Mal Kabupaten/Kota, yang ketiga ada tim pendamping dan bahkan kita ada bekerja sama dengan Lembaga diluar Baitul Mal yaitu Aceh Hijau. Kemudian pengawasan tersebut dilakukan Baitul Mal Aceh minimal 4 kali dalam satu tahun dan per triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi. Kita melihat perkembangan ZIS Produktif ini sangat optimal walaupun harus menyesuaikan keterbatasan yang ada.⁸²

⁸² Wawancara dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tanggal 22 November 2022.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengawasan ZIS Produktif dilakukan Baitul Mal Aceh dengan mekanisme berjenjang dimana dilakukan sendiri oleh pihak Baitul Mal Aceh kemudian oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilakukan oleh tim pendamping, kemudian juga melakukan kerja sama dengan pihak diluar Lembaga yakni Aceh Hijau. Pengawasan ini dilakukan minimal sebanyak 4 kali dalam satu tahun dan program ZIS Produktif ini dinilai sangat optimal walaupun dengan melakukan berbagai macam penyesuaian pada saat pelaksanaannya.

3.2.2 Kesejahteraan Mustahik

3.2.2.1 Peningkatan Pendapatan

Kesejahteraan mustahik merupakan hasil yang ingin dicapai pada program ZIS Produktif Baitul Mal Aceh. Untuk mengukur capaian yang sudah terlaksana diperlukan beberapa hal yang sudah terpenuhi diantaranya peningkatan pendapatan mustahik. Adapun hasil wawancara tentang peningkatan pendapatan mustahik adalah sebagai berikut:

Pendapatan mustahik pasca menerima dana ZIS Produktif tentu mengalami peningkatan dari sebelumnya. Peningkatan tersebut bervariasi ada yang 50%, 100% dan lainnya. Peningkatan pendapatan tersebut kita perkirakan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun tidak signifikan akan tetapi akan terus mengalami peningkatan pada waktu berikutnya. Hal ini merupakan pembeda keadaan mustahik sebelum dan sesudah menerima ZIS Produktif. Kemudian tidak hanya terbatas kepada pendapatan saja akan tetapi mustahik juga mendapatkan bimbingan dan edukasi dari tim pendamping Baitul Mal Aceh dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang dilakukan mustahik.⁸³

⁸³ Wawancara dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tanggal 22 November 2022.

Kemudian salah satu mustahik ZIS Produktif Baitul Mal Aceh mengatakan hal yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Baitul Mal Aceh, dalam sesi wawancara dengan penulis mustahik tersebut mengatakan sebagai berikut:

Untuk pendapatan tidak meningkat, akan tetapi merasa sangat terbantu dengan tambahan modal usaha yang disalurkan Baitul Mal Aceh melalui ZIS Produktif. Pendapatan kami tidak mengalami peningkatan dikarenakan usaha yang kami jalankan merupakan usaha yang membutuhkan bahan baku pokok, dan bahan baku pokok tersebut selalu mengalami peningkatan sehingga ZIS Produktif yang disalurkan Baitul Mal Aceh digunakan sebagai penyesuaian modal untuk menutupi kekurangan modal.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Baitul Mal Aceh, dapat diketahui bahwa peningkatan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima ZIS Produktif Baitul Mal Aceh mengalami peningkatan dimana peningkatan tersebut variatif ada yang meningkat 50%, 100% dan lainnya. peningkatan ini dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan mustahik walaupun belum terasa signifikan. Keadaan inilah yang menjadi pembeda mustahik dari segi keadaan ketika belum menerima ZIS Produktif dan sesudah menerimanya. Kemudian mustahik selain mendapatkan modal usaha melalui program tersebut juga mendapatkan bimbingan dan edukasi oleh Baitul Mal Aceh sebagai penguatan kegiatan usaha.

Kemudian hasil wawancara dengan mustahik ZIS Produktif Baitul Mal Aceh diketahui bahwa peningkatan pendapatan tidak terjadi. Hal ini dikarenakan dana yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh melalui ZIS Produktif tersebut hanya mampu mencukupi pembelian modal kegiatan usaha dimana kebutuhan tersebut selalu mengalami peningkatan harga sehingga penyesuaian modal memang harus dilakukan.

⁸⁴ Wawancara dengan Safwan (Mustahik ZIS Produktif Baitul Mal Aceh Tanggal 6 Desember 2022.

3.2.2.2 Peningkatan Aset

Peningkatan aset merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengindikasikan tingkat kesejahteraan mustahik disamping peningkatan pendapatan yang sudah dibahas di atas. Adapun hasil wawancara tentang peningkatan aset mustahik dengan program ZIS Produktif adalah sebagai berikut:

Tentunya mustahik akan mengalami peningkatan aset setelah mendapatkan bantuan ZIS Produktif walaupun peningkatan aset yang dimaksud sifatnya belum semua signifikan dan menyesuaikan kebutuhan setiap usaha. Misalnya usaha ayam geprek tentu peningkatan asetnya berupa alat yang mendukung produksi usaha ayam geprek tersebut, jadi menyesuaikan dengan bidang usaha yang sedang dijalankan oleh mustahik tersebut.⁸⁵

Peningkatan aset yang dikatakan oleh Baitul Mal Aceh di atas sejalan dengan yang dialami mustahik penerima ZIS Produktif akan tetapi tidak semua merasakan hal yang sama sehingga dari sisi peningkatan aset cenderung variatif. Adapun hasil wawancara penulis dengan mustahik ZIS Produktif Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

ZIS produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh kepada kami sangat membantu kegiatan yang kami jalankan sehingga usaha yang kami jalankan lebih stabil dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan tambahan modal yang diberikan tersebut dapat digunakan sebagai penambahan aset yang dapat mendukung kegiatan usaha.⁸⁶

Dana ZIS Produktif yang disalurkan kepada kami sebagai bantuan modal usaha, saat ini belum mampu meningkatkan aset yang kami miliki. Hal ini disebabkan harga barang kebutuhan penjualan selalu mengalami peningkatan sehingga

⁸⁵ Wawancara dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tanggal 22 November 2022.

⁸⁶ Wawancara dengan Sri Rahyuni (Mustahik ZIS Produktif Baitul Mal Aceh Tanggal 4 Desember 2022).

ZIS Produktif yang disalurkan hanya mampu untuk modal usaha dan menutupi kenaikan harga tersebut.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Baitul Mal Aceh, diketahui bahwa aset yang dimiliki mustahik dalam sudut pandang Baitul Mal Aceh pasti akan mengalami peningkatan walaupun peningkatan yang dimaksud tersebut tidak terlalu berdampak dan signifikan atau hanya penambahan aset dengan kebutuhan masing-masing bidang usaha.

Hasil wawancara dengan mustahik tentang peningkatan aset ada yang sejalan dengan yang disampaikan Baitul Mal Aceh ada yang tidak sejalan. Dimana yang sejalan salah satu mustahik tersebut mengalami peningkatan aset yang dapat mendukung kegiatan usaha yang sedang dijalankan. Sedangkan yang tidak sejalan dengan yang disampaikan pihak Baitul Mal Aceh yakni tidak terjadi peningkatan aset dikarenakan ZIS Produktif yang disalurkan Baitul Mal Aceh hanya masih sebatas penyesuaian modal dengan peningkatan harga barang yang terjadi sehingga aset belum mengalami peningkatan.

3.2.2.3 Kemandirian Mustahik

Kemandirian mustahik merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan bagaimana kinerja atau hasil dari program ZIS Produktif yang disalurkan Baitul Mal Aceh. Kemandirian mustahik sebagai sebagai salah satu faktor yang mengindikasikan kesejahteraan mustahik juga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Aceh dalam hal transformasi mustahik menjadi muzakki. Adapun hasil wawancara tentang kemandirian mustahik adalah sebagai berikut:

Tingkat kepercayaan diri mustahik akan tumbuh sesudah menerima dana ZIS Produktif dikarenakan mustahik tersebut merasa terbantu dan memiliki tambahan modal usaha dari sebelumnya. Keterampilan pada bidang usaha yang sedang

⁸⁷ Wawancara dengan Sakdun (Mustahik ZIS Produktif Baitul Mal Aceh Tanggal 5 Desember 2022.

dijalankan juga mengalami sedikit peningkatan, ini didapat mustahik dari edukasi yang dilakukan sebelum ZIS Produktif disalurkan. Rasa tanggung jawab terhadap kegiatan usaha juga akan meningkat seiring penambahan modal melalui program ZIS Produktif ini.⁸⁸

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Baitul Mal Aceh terkait tumbuhnya rasa kepercayaan diri mustahik pasca menerima ZIS Produktif tersebut juga disampaikan mustahik ZIS Produktif dalam sesi wawancara dengan penulis, dimana mustahik tersebut menyebutkan:

ZIS Produktif yang disalurkan Baitul Mal Aceh kepada kami merupakan salah satu yang kami butuhkan sebagai pelaku usaha dimana manfaatnya sangat kami rasakna sehingga kami berpikir bahwa masih ada pihak yang peduli kepada kami dan hal inilah yang membuat kami bersemangan dan lebih percaya diri dari sebelumnya.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Baitul Mal Aceh, diketahui bahwa kemandirian mustahik dalam hal kepercayaan diri semakin meningkat atau tumbuh pasca menerima ZIS Produktif hal ini latar belakang oleh rasa keterbantuan atau merasa ada pihak yang peduli terhadap usaha yang dijalankan. Keterampilan pada bidang usaha juga sedikit meningkat dikarenakan pembekalan dan edukasi yang diberikan sebelumnya. Kemudian rasa tanggung jawab mustahik terhadap kegiatan usaha yang dijalankan akan semakin meningkat.

Hasil wawancara dengan mustahik ZIS Produktif Baitul Mal Aceh juga menyampaikan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh Baitul Mal Aceh dimana semangat dan rasa kepercayaan dirinya lebih meningkat dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan ZIS Produktif dari Baitul Mal Aceh.

⁸⁸ Wawancara dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tanggal 22 November 2022.

⁸⁹ Wawancara dengan Riski (Mustahik ZIS Produktif Baitul Mal Aceh Tanggal 5 Desember 2022.

3.2.2.4 Peningkatan Etos Kerja dan Spiritual

Peningkatan etos kerja dan spiritual merupakan indikasi yang mendeskripsikan kesejahteraan mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang mengalami kenaikan tingkat kesejahteraan akan mempunyai rasa syukur yang lebih dari sebelumnya sehingga terima kasih dan rasa syukur selalu dicurahkan dalam menjalankan kegiatan usaha, serta melakukan kegiatan spiritual/ibadah. Adapun hasil wawancara tentang peningkatan etos kerja dan spiritual adalah sebagai berikut:

Kedisiplinan bekerja atau menjalankan kegiatan usaha setelah menjadi mustahik program ZIS Produktif Baitul semakin mengalami peningkatan. Kemudian tentunya bantuan ZIS Produktif ini menjadikan mustahik semakin bersemangat dalam bekerja atau menjalankan kegiatan usaha, dikarenakan mereka akan merasa bahwasanya pihak Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal Aceh itu hadir untuk membantu kegiatan usaha mereka. Hal yang sama juga akan terjadi pada sisi spiritual atau ibadah akan menjadi hal yang akan lebih di prioritaskan kedepannya sebagai rasa syukur kepada Allah SWT.⁹⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh mustahik ZIS Produktif Baitul Mal Aceh dimana pasca menerima bantuan usaha melalui ZIS Produktif tersebut. Mustahik tersebut mengatakan sebagai berikut:

Pasca menerima ZIS Produktif dari Baitul Mal Aceh, kami merasa tingkat kedisiplinan semakin meningkat dan rasa semangat berusaha juga terus bertumbuh sehingga menjadikan kami merasa tidak sedang berusaha sendirian. Kemudian juga semakin rajin beribadah, walau bagaimanapun ini merupakan bantuan yang diberikan yang maha kuasa melalui program ZIS Produktif.⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tanggal 22 November 2022.

⁹¹ Wawancara dengan Ramadhana (Mustahik ZIS Produktif Baitul Mal Aceh Tanggal 5 Desember 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Baitul Mal Aceh sebelumnya, dapat diketahui bahwa kedisiplinan dalam menjalankan kegiatan usaha mengalami peningkatan pasca menjadi mustahik ZIS Produktif. Kemudian ZIS Produktif tersebut menambah semangat mustahik dalam menjalankan kegiatan usaha dan menambah semangat dalam melaksanakan kegiatan spiritual atau ibadah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nono dan Mohamad (2018) yang menjelaskan bahwa bantuan dana zakat produktif meningkatkan nilai spiritual/ ibadah mustahik tersebut.⁹²

3.2.3 Peluang dan Tantangan

3.2.3.1 Regulasi

Peluang dan tantangan Baitul Mal Aceh dalam menjalankan program ZIS Produktif memang dinilai masih sangat lumayan. Hal ini dikarenakan beberapa aspek pendukung kegiatan yang masih belum bisa dioptimalkan dengan baik. Regulasi merupakan salah satu indikator dari peluang dan tantangan tersebut. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Pertama sekali jika kita ingin melihat bagaimana peluang dan tantangan pendistribusian ZIS Produktif dari sudut pandang regulasi tentu tidak ditemukan kendala apapun.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara yang sebelumnya dilakukan dengan pihak Baitul Mal Aceh mengenai ZIS Produktif tersebut dari sisi regulasi menunjukkan tidak adanya kendala apapun atau tidak ada aturan yang bertentangan dengan pendistribusian ZIS Produktif tersebut.

⁹² Nono Hartono dan Mohamad Anwar, *Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Spiritual Para Mustahik*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2018). 4(3). hlm. 187-205.

⁹³ Wawancara dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tanggal 22 November 2022.

3.2.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam hal peluang dan tantangan pendistribusian ZIS Produktif Baitul Mal Aceh. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang penting dalam sukses atau tidaknya program yang dijalankan. Adapun hasil wawancara tentang sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Baitul Mal Aceh merupakan SDM yang sangat terampil serta mempunyai integritas dan sangat ekspert pada bidang yang dikuasai oleh masing-masing. Kemudian sumber daya manusia yang tersedia tersebut dipastikan sudah memiliki pemahamn yang cukup dan menguasai sesuai dengan kebutuhan program ZIS Produktif.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan maka dapat diketahuin bahwa sumber daya manusia yang berada di lingkungan Baitul Mal Aceh atau khususnya yang melaksanakan kegiatan berhubungan dengan Baitul Mal Aceh. Kemudian sumber daya manusia yang saat ini sudah sesuai dan menguasai bidang yang digelutinya.

3.2.3.3 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu dari beberapa banyak indikator yang dapat menjadi peluang dan tantangan Baitul Mal Aceh dalam mendistribusikan ZIS Produktif. Hal ini dikarenakan infrastruktur bersifat fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun hasil wawancara tentang infastruktur adalah sebagai berikut:

Infrastruktur atau fasilitas yang dimiliki Baitul Mal Aceh saat ini untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan pendistribusian ZIS Produktif masih belum mendukung secara menyeluruh.

⁹⁴ Wawancara dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tanggal 22 November 2022.

Fasilitas yang belum mendukung tersebut ialah masih kurangnya transportasi penunjang kegiatan di lapangan.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Baitul Mal Aceh masih kekurangan fasilitas untuk mendukung kegiatan pendistribusian ZIS Produktif. Dimana fasilitas yang masih kurang mendukung tersebut terletak pada masih sedikitnya alat transportasi yang dapat digunakan Baitul Mal Aceh untuk menunjang kegiatan pendistribusian dana ZIS Produktif di lapangan.

3.2.3.4 Dana

Dana merupakan hal yang paling utama dalam mendukung program kegiatan ZIS Produktif. Hal ini dikarenakan ketersediaan dana berdampak langsung kepada kualitas maupun kuantitas bantuan yang akan diterima oleh mustahik. Adapun untuk hasil wawancara tentang dana adalah sebagai berikut:

Prosentase dana zakat yang dialokasikan untuk kegiatan produktif atau pendayagunaan ialah sebesar 15% dari total dana zakat yang terhimpun oleh Baitul Mal Aceh. Untuk alokasi dana kepada mustahik minimal disalurkan sebanyak 5 juta (Rp 5.000.000) dan maksimal 15 juta (Rp. 15.000.000). Ketersediaan dana selama ini masih belum cukup untuk mengcover seluruh mustahik, oleh karena itu Baitul Mal Aceh menyesuaikan atau dapat dikatakan dicukup-cukupkan untuk disalurkan kepada mustahik.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan maka dapat diketahui bahwa prosentasi dana yang dialokasikan Baitul Mal Aceh untuk kegiatan produktif atau pendayagunaan sebesar 15% dari total keseluruhan dana yang berhasil dihimpun oleh Baitul Mal Aceh. Untuk penyaluran dana kepada mustahik

⁹⁵ Wawancara dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tanggal 22 November 2022.

⁹⁶ Wawancara dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tanggal 22 November 2022.

diberikan minimal sebesar 5 juta (Rp 5.000.000) dan maksimal 15 juta (Rp. 15.000.000). Kemudian untuk ketersediaan dana selama ini masih kurang sehingga dana yang ada dicukup-cukupkan untuk kegiatan ZIS Produktif.⁹⁷

3.3 Pembahasan Hasil Penelitian

3.3.1 Konsep Pendistribusian ZIS Produktif

Konsep pendistribusian ZIS Produktif Baitul Mal Aceh selama ini dilakukan dengan berbagai metode. Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan kemandirian bagi para mustahik sehingga kedepan dapat menghidupi keluarganya serta dapat bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki. Kegiatan pendistribusian ZIS Produktif tersebut dilakukan melalui berbagai aspek diantaranya melakukan penentuan mustahik dengan kriteria bagaimana yang akan diberikan bantuan tersebut, kemudian selanjutnya yang diperhatikan ialah bagaimana pola sosialisasi program yang akan dilaksanakan sehingga menjangkau mustahik secara keseluruhan, selanjutnya yang terakhir melakukan penetapan arah serta tujuan program yang dilaksanakan dan bagian terakhir bagaimana metode pengawasan yang akan dilaksanakan pasca melakukan pendistribusian ZIS Produktif.

3.3.1.1 Ketetapan Program ZIS Produktif

Ketetapan program merupakan tahapan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh untuk menentukan klasifikasi calon mustahik penerima ZIS Produktif. Adapun kriteria calon mustahik yang dimaksudkan Baitul Mal Aceh ialah masyarakat dengan status berkategori miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa (Keuchik) dan memiliki usaha yang sedang dijalankan.

Penulis menilai hal ini masih kurang cukup dilakukan Baitul Mal Aceh dalam hal kategorisasi calon penerima ZIS Produktif

⁹⁷ Wawancara dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tanggal 22 November 2022.

karena yang berkesempatan menjadi ZIS Produktif tersebut hanya mustahik yang sudah memiliki kegiatan usaha saja. Padahal banyak sekali masyarakat yang memiliki potensi yang dapat disalurkan dalam kegiatan usaha akan tetapi masih terbatas dengan tidak adanya modal untuk memulai usaha. Pemberian modal usaha sekaligus pelatihan keterampilan merupakan langkah utama yang harus dilakukan oleh Baitul Mal Aceh untuk mencapai tujuan yakni transformasi mustahik menjadi muzakki.

Baitul Mal Aceh seharusnya dapat merangkul semua lapisan masyarakat yang dikategorikan miskin untuk kemudian dijadikan mustahik produktif sehingga diberikan pelatihan yang sesuai dengan yang diminati oleh calon mustahik yang selanjutnya juga diberikan modal untuk menjalankan usaha yang sudah dilatih sebelumnya. Pelatihan keterampilan/skill untuk memberdayakan masyarakat atau mustahik sangat diperlukan guna menjadikan mustahik tersebut menjadi mandiri.⁹⁸ Sehingga mustahik tersebut mempunyai keterampilan/skill yang mampu bersaing dengan masyarakat pada umumnya. Kemudian ditambah dengan pemberian modal usaha dari ZIS Produktif Baitul Mal Aceh tentu akan mempercepat transformasi mustahik menjadi muzakki. Walaupun pemberian modal usaha secara umum belum mampu mentransformasikan mustahik menjadi muzakki.⁹⁹ Akan tetapi jika dikombinasikan pemberian modal usaha dengan kegiatan pelatihan keterampilan/skill, penulis sangat yakin sekali kombinasi ini akan menjadi sebuah konsep yang matang bagi upaya peningkatan kesejahteraan mustahik.

⁹⁸ Ragil Atmaja et al, *Life Skill, Sebagai Langkah Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi*, (Journal of Millennials Community, 2021). 3(2). hlm. 94-106.

⁹⁹ Muhajirin dan Abdul Muttalib, *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat*, (Jurnal Econetical, 2021). 3(1). 36-45.

3.3.1.2 Sosialisasi Program ZIS Produktif

Sosialisasi program ZIS Produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh menggunakan dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki baik *online* maupun *offline*. Sosialisasi secara *online* dilakukan dengan membuat semacam pemberitahuan terkait ZIS Produktif melalui website, Instagram, youtube dan sebagainya. Kemudian secara *offline* dilakukan dengan membuat semacam pemberitahuan melalui media cetak seperti koran, spanduk, baliho dan sarana promosi umum di seputaran kota.

Penulis menilai sosialisasi yang dilakukan Baitul Mal Aceh dengan sudah memanfaatkan sarana promosi yang tersedia baik *online* maupun *offline* ini sebagai suatu yang baik dan patut di apresiasi. Akan tetapi dengan mempertimbangkan efektifitas dan optimalitas, sosialisasi lebih baik dilakukan dengan melibatkan kepala desa (Keuchik) atau aparat kampung untuk dilakukan sosialisasi dan edukasi sehingga dapat dilakukan sosialisasi lanjutan kepada lapisan masyarakat bawah (calon mustahik) oleh kepala desa tersebut. Sosialisasi dengan melibatkan perangkat desa dinilai dapat lebih efektif untuk mengedukasi dan memberikan informasi secara lebih rinci kepada masyarakat dalam hal ini calon mustahik serta dapat memastikan kalau program ZIS Produktif yang disosialisasikan tersebut dapat diketahui oleh banyak orang termasuk calon mustahik yang tidak memiliki sarana pendukung teknologi.¹⁰⁰

3.3.1.3 Tujuan Program ZIS Produktif

Baitul Mal Aceh melalui pendistribusian ZIS Produktif mempunyai tujuan untuk memberdayakan mustahik sehingga mustahik tersebut lebih mandiri dan dapat menghidupi keluarga serta mampu bertransformasi menjadi muzakki. Hal ini merupakan

¹⁰⁰ Zulfikar et al, *Pengenalan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM di Desa Gondangmanis*, (Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021). 2(1). hlm. 21-26.

tujuan utama yang ingin dicapai Baitul Mal Aceh melalui program ZIS Produktif.

Tujuan program ZIS Produktif seperti yang dijelaskan di atas merupakan hal yang ingin dicapai Baitul Mal Aceh secara bersama dengan mustahik, akan tetapi tidak menjelaskan bagaimana tujuan tersebut dapat diraih, bagaimana tahapan yang harus dilalui dan analisis potensi dan *business plan* yang terukur untuk setiap kegiatan usaha mustahik yang akan dibantu.

Analisis potensi dan pembuatan *business plan* sangat perlu dilakukan karena dengan menjalankan tahapan ini Baitul Mal Aceh dapat memantau progres kemandirian mustahik dan memiliki parameter serta capaian terukur yang harus diraih oleh mustahik sehingga transformasi mustahik menjadi muzakki akan dapat diproyeksikan secara akurat.

3.3.1.4 Pengawasan Program ZIS Produktif

Baitul Mal Aceh melakukan pengawasan dengan mekanisme berjenjang pada program ZIS Produktif. Pengawasan berjenjang dimaksudkan mengawasi dengan melibatkan Baitul Mal tingkat Kabupaten Kota dan tim pendamping serta bekerja sama dengan lembaga diluar lembaga baitul mal yakni Aceh Hujau. Pengawasan dilakukan minimal empat kali dalam kurun waktu satu tahun

dengan kegiatan lapangan atau bertemu langsung dengan mustahik binaan Baitul Mal Aceh.

Pengawasan yang dilakukan Baitul Mal Aceh pada program ZIS Produktif ini merupakan pengawasan yang sifatnya mendengar keluhan/ hal apa yang dialami oleh mustahik selama menjalankan kegiatan usahanya. Disamping itu juga memberikan edukasi yang sifatnya spontanitas kepada mustahik guna sedikit meringankan mustahik dari beban yang sedang dihadapi.

Penulis menilai pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan merujuk deskripsi di atas masih sangat perlu dilakukan penyesuaian sehingga pengawasan yang dilakukan Baitul Mal Aceh benar-benar pengawasan yang sifatnya bukan formalisasi

melainkan pengawasan yang mempunyai dampak besar terhadap mustahik secara positif.

Hal pertama yang harus disesuaikan ialah pengawasan yang sifatnya terus menerus, artinya bukan tim pendamping harus berada setiap hari di tempat usaha mustahik akan tetapi membuka sarana komunikasi tim pendamping dengan mustahik secara intens sehingga mustahik tersebut dapat menanyakan segala hal kepada tim pendamping untuk menunjang pengetahuan menjalankan bisnis/kegiatan usaha.

Kemudian pengawasan dilakukan dengan pengamatan langsung secara berkala minimal satu bulan sekali atau 12 kali dalam setahun sehingga tersinkronisasi dengan *business plan* atau rencana bisnis yang sudah dibuat sebelumnya dan progress dapat terukur dengan baik dan berkala.

3.3.2 Optimalisasi Kesejahteraan Mustahik

Optimalisasi kesejahteraan mustahik merupakan bagaimana menoptimalkan ZIS Produktif secara lebih berdampak positif secara konkrit kepada mustahik sehingga mustahik tersebut dapat meningkatkan perekonomian dan bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki. Kesejahteraan mustahik akan dapat dicapai ketika pendapatannya sudah mengalami peningkatan, aset yang dimiliki juga meningkat, terbangunnya rasa kemandirian dan peningkatan etos kerja serta spiritual/ibadah.

3.3.2.1 Peningkatan Pendapatan Melalui ZIS Produktif

ZIS Produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh kepada mustahik bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sehingga mustahik tersebut akan lebih mandiri dan mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki. Transformasi menjadi muzakki dapat terjadi ketika pendapatan sudah mulai mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan analisis terhadap temuan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, didapatkan bahwa peningkatan pendapatan mustahik pasca menerima ZIS Produktif dari Baitul Mal Aceh tidak terjadi. Hal ini dikarenakan ZIS Produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh untuk kebutuhan modal usaha tidak menambah modal yang sebelumnya sudah dimiliki mustahik akan tetapi hanya menjadi anggaran penyesuaian terhadap kenaikan harga bahan pokok penunjang kebutuhan kegiatan usaha.

Penulis menilai bahwa pendapatan mustahik yang tidak mengalami peningkatan pasca menerima ZIS Produktif dari Baitul Mal Aceh sebagai salah satu fenomena yang tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Baitul Mal Aceh. Fenomena seperti ini pasti terjadi ketika ada sesuatu yang belum tepat dilaksanakan sehingga pendapatan mustahik tidak mengalami peningkatan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan sebelumnya, penulis menemukan dana yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh kepada mustahik pada ZIS Produktif ini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan kegiatan usaha secara detil sehingga mustahik tersebut masih mengalami kesusahan dalam hal memanajerial modal usaha tersebut. Berdasarkan temuan penelitian yang peneliti lakukan, modal yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh berada pada salah satu mustahik sebanyak Rp 4.000.000 (pengakuan mustahik). Peneliti bantuan dengan nominal tersebut belum mampu mengcover kebutuhan kegiatan usaha secara optimal.

Peningkatan pendapatan mustahik akan terjadi jika modal usaha yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh sudah mencukupi dengan mempertimbangkan segala aspek kebutuhan maupun tingkat inflasi yang terjadi. Salah satu bentuk optimalisasi yang dapat dilakukan oleh Baitul Mal Aceh kedepan ialah dengan menghitung Rancangan Anggaran Biaya (RAB) terhadap suatu kebutuhan mustahik dalam menjalankan usahanya secara rinci kemudian baru dilakukan penyaluran ZIS Produktif tersebut. Konsep seperti ini akan berdampak kepada menurunnya jumlah mustahik yang akan menerima ZIS Produktif karena keterbatasan

dana, akan tetapi konsep ini lebih efektif dilakukan dengan tujuan mentransformasikan mustahik menjadi muzakki sehingga mustahik yang sudah ditangani oleh Baitul Mal Aceh pada tahun selanjutnya tidak lagi masuk daftar mustahik akan tetapi menjadi daftar muzakki/ wajib zakat.

3.3.2.2 Peningkatan Aset Melalui ZIS Produktif

ZIS Produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh kepada mustahik bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan saja melainkan juga untuk peningkatan aset yang dimiliki oleh mustahik sehingga aset tersebut mampu menjadi pendukung kegiatan usaha dan perputaran ekonomi keluarga dan transformasi menjadi muzakki yang dituju akan cepat terealisasi.

Pada temuan penelitian yang penulis lakukan sebelumnya menunjukkan pendistribusian ZIS Produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh cenderung variatif dari segi penambahan aset. Ada mustahik yang asetnya bertambah pasca menerima bantuan ZIS Produktif tersebut ada juga mustahik yang asetnya tidak bertambah. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, hal ini terjadi dikarenakan nominal ZIS yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh belum mampu melampaui modal yang dibutuhkan untuk modal pokok produksi dan lebih jauh dari itu kegiatan usaha yang dijalankan belum terlalu berpengaruh signifikan walaupun sudah mendapatkan ZIS Produktif.

Peningkatan aset mustahik akan dapat dilakukan dengan optimalisasi pendistribusian ZIS Produktif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dimana sebelum melaksanakan penyaluran dana dilakukan, Baitul Mal Aceh harus menghitung kebutuhan kegiatan usaha mustahik secara rinci sehingga modal usaha yang disalurkan dapat dimaksimalkan tanpa harus ada yang dicukup-cukupkan/penyesuaian ketersediaan anggaran.

3.3.2.3 Kemandirian Melalui ZIS Produktif

ZIS Produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh kepada mustahik bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan aset saja melainkan juga untuk kemandirian mustahik tersebut secara ekonomi keluarga dan dapat transformasi menjadi muzakki yang dituju akan cepat terealisasi.

Pendistribusian ZIS Produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh memiliki dampak positif dalam hal kemandirian mustahik dalam hal kepercayaan diri. Rasa kepercayaan diri semakin meningkat/tumbuh latar belakang rasa keterbantuan/ada pihak yang peduli terhadap usaha yang dijalankan. Hal ini menjadi suatu bentuk kepedulian atas kegiatan usaha yang dijalankan sehingga rasa tanggung jawab mustahik terhadap kegiatan usaha yang dijalankan akan semakin meningkat, rasa kepercayaan dirinya lebih meningkat dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan ZIS Produktif dari Baitul Mal Aceh.

Kemandirian mustahik dapat mengalami peningkatan sejalan dengan keadaan yang dialami oleh mustahik. Penulis melihat bahwa memang terjadi peningkatan dalam semangat menjalankan usaha dan tanggung jawab mustahik terhadap kegiatan yang dijalani sehingga akan berdampak juga kepada kemandirian ekonomi keluarga dan sebagainya.

3.3.2.4 Peningkatan Etos Kerja dan Spiritual Melalui ZIS Produktif

Penyaluran ZIS Produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh kepada mustahik merupakan salah satu upaya untuk menuju peningkatan pendapatan, peningkatan aset, kemandirian dan peningkatan etos kerja serta spiritual mustahik.

Dampak positif yang dirasakan oleh mustahik yang menerima ZIS Produktif Baitul Mal Aceh ialah peningkatan etos kerja dan spiritualitas. Penulis menemukan mustahik yang menerima bantuan modal usaha tersebut memang meningkatkan kedisiplinan mustahik dalam menjalankan kegiatan usaha, merasa lebih bersemangat dari

sebelumnya dan semakin rajin untuk melaksanakan ibadah. Hal ini tentu terjadi karena rasa syukur kepada Allah SWT atas jawaban doanya selama ini dan dijawab melalui Program ZIS Produktif oleh Baitul Mal Aceh.

3.3.3 Peluang dan Tantangan Opotimalisasi ZIS Produktif

Optimalisasi ZIS Produktif merupakan upaya yang dapat dilakukan dengan tujuan menemukan konsep pendistribusian bantuan modal usaha kepada mustahik dengan lebih optimal. Dalam upaya melakukan optimalisasi tentu akan didapati peluang dan tantangan dalam menjalaninya. Peluang dan tantangan dalam pendistribusian ZIS Produktif bervariasi dari mulai regulasi, sumberdaya manusia, infrastruktur dan ketersediaan dana.

3.3.3.1 Peluang dan Tantangan Regulasi Dalam Optimalisasi ZIS Produktif

Pendistribusian ZIS Produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh tentu saja merujuk kepada aspek legalitas yang sudah tersedia sehingga program yang dijalankan tidak melawan hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian dalam hal melaksanakan pendistribusian ZIS Produktif kepada mustahik saat ini tidak ditemukannya kendala dari sudut pandang regulasi dan aturan hukum semacamnya.

Penulis memandang hal ini sebagai salah satu peluang bagi Baitul Mal Aceh untuk meningkatkan pergerakan program pada sektor produktif dan pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah. Hal ini dinilai dapat menjadikan mustahik lebih memiliki dampak positif dari sisi kemandirian ekonomi. Kemudian didukung dengan tidak terbenturnya program pendayagunaan/produktif yang sudah berpayung hukum akan menjadikan program semacam ini lebih mudah untuk dijalankan.

3.3.3.2 Peluang dan Tantangan Sumberdaya Manusia Dalam Optimalisasi ZIS Produktif

Pendistribusian ZIS Produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh tentu melibatkan banyak sumberdaya manusia sehingga sumberdaya manusia tersebut menjadi salah satu indikator dari peluang dan tantangan yang didapatkan dalam melakukan pendistribusian ZIS Produktif.

Baitul Mal Aceh melalui kepala bagian pendayagunaan mengatakan bahwa sumberdaya yang dimiliki saat ini adalah orang-orang yang memang sudah mahir dalam bidangnya sehingga tidak perlu diragukan kualitas dari bidang yang dimiliki. Akan tetapi berdasarkan analisis hasil penelitian yang penulis lakukan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam pendistribusian ZIS Produktif tidak dilakukan nya edukasi secara tematik kepada mustahik yang akan menerima bantuan modal usaha serta tidak menghitung porsi dana yang disalurkan sesuai porsi yang dibutuhkan oleh mustahik.

Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Rasfadli (2018) yang menunjukkan pemberdayaan zakat yang dilakukan Baitul Mal Aceh memiliki hambatan pada bidang manajerial/operasional seperti rendahnya kemampuan sumber daya manusia, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan lainn sebagainya sehingga menyebabkan kurang optimalnya pemberdayaan mustahik melalui zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.¹⁰¹

Kemudian hal yang sama juga disebutkan oleh Ridwan dan Siregar (2018) dimana hasil penelitian menunjukkan fasilitator Baitul Mal Aceh masih sangat lemah dari sisi kemampuan pemasaran produk dan juga yang dihasilkan oleh mustahik. Selain itu, ancaman utama yang dihadapi mustahik zakat produktif ialah

¹⁰¹ Rasfadli, *Efektifitas Baitul Mal Aceh Tamiang Sebagai Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007*, (Tesis Universitas Sumatra Utara, 2018).

tekanan biaya hidup yang menyebabkan penyalahgunaan dana zakat produktif tersebut ke jalur konsumtif.¹⁰²

Hal ini merupakan fenomena yang seharusnya dapat dihindari oleh Baitul Mal Aceh dikarenakan Baitul Mal Aceh merupakan salah satu Lembaga keuangan yang menangani dana umat dan untuk disalurkan kepada umat dengan tujuan peningkatan ekonomi secara mutlak. Baitul Mal Aceh kedepan harus mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki dengan mengadakan program edukasi internal, melakukan studi banding dan mempelajari *sukses story business* di daerah lain sehingga dapat dilakukan hal serupa pada mustahik di Aceh.

3.3.3.3 Peluang dan Tantangan Infrastruktur Dalam Optimalisasi ZIS Produktif

Pendistribusian ZIS Produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh tentu dilakukan dengan melibatkan infrastruktur seperti sarana transportasi dan semacamnya. Hal ini dikarenakan dalam tahapan pendistribusian ZIS Produktif dilakukan dengan kegiatan langsung di lapangan dengan mustahik.

Infrastruktur yang dimiliki Baitul Mal Aceh saat ini secara khusus belum mampu memenuhi kebutuhan tim saat hendak melakukan kegiatan yang bersifat luar ruangan/lapangan. Hal ini merupakan hal yang perlu disoroti oleh Baitul Mal Aceh karena transportasi tersebut memang salah satu sarana pendukung dalam menjalankan program ZIS Produktif sehingga ketika sarana ini tidak ada atau mengalami kekurangan akan berdampak kepada kekurangan yang bersifat lapangan seperti verifikasi, monitoring dan sebagainya.

Penulis memandang ini sebagai salah satu tantangan yang di alami oleh Baitul Mal Aceh karena pengadaan sarana transportasi semacam ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan dana

¹⁰² Ridwan dan Siregar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik (Analisis SWOT Baitul Mal Aceh)* (Jurnal Analitica Islamica, 2018). 7(2). 184-198.

yang dihimpun oleh Baitul Mal Aceh sehingga koordinasi dengan pihak Pemerintah Aceh tentu sangat perlu dilakukan sehingga mendapatkan solusi yang lebih tepat dalam upaya pengadaan transportasi pendukung program ZIS Produktif tersebut.

3.3.3.4 Peluang dan Tantangan Dana Dalam Optimalisasi ZIS Produktif

Ketersediaan Dana merupakan jantung dari segala program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh termasuk Program ZIS Produktif. Ketersediaan dana menjadi peluang sekaligus tantangan yang di alami oleh semua instansi dalam menjalankan programnya termasuk Baitul Mal Aceh.

Dana yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh secara umum masih sangat minim atau belum bisa memenuhi kebutuhan mustahik secara menyeluruh. Keadaan ini ditambah dengan alokasi dana untuk kegiatan pendayagunaan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh sebanyak 15% dari total keseluruhan dana yang dapat dihimpun oleh Baitul Mal Aceh.

Penulis menyimpulkan bahwa tantangan yang besar dialami oleh Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan ZIS Produktif kepada mustahik ialah dari segi ketersediaan dana. Dana yang tersedia untuk kegiatan produktif hanya 15% dari keseluruhan dana yang tersedia di Baitul Mal Aceh sehingga saat ini belum mampu memberdayakan mustahik secara menyeluruh.

Hal yang dapat dilakukan dengan keadaan seperti ini ialah dengan melakukan *cutting* atau pemotongan kepada jumlah mustahik yang ingin disalurkan bantuan modal usaha, sehingga dana yang diterima oleh mustahik masih bisa tercukupi secara penuh untuk meningkatkan kegiatan usaha walaupun hal ini akan mengorbankan mustahik yang lain. Kemudian peningkatan sosialisasi pembayaran zakat juga harus dilakukan Baitul Mal Aceh dengan berkoordinasi lintas sektor dalam Pemerintah Aceh sehingga melahirkan regulasi yang memaksa perusahaan untuk mengeluarkan zakat secara lebih porsiional.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis konsep pendistribusian ZIS Produktif dan mengoptimalkan pendistribusian ZIS Produktif Baitul Mal Aceh tersebut. Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada beberapa bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Konsep pendistribusian ZIS Produktif Baitul Mal Aceh dilakukan dengan penentuan mustahik terlebih dahulu dimana pada tahapan ini dilakukan kriteriaisasi calon mustahik apakah layak untuk disalurkan bantuan modal usaha tersebut atau tidak. Kemudian dilakukan sosialisasi terkait program ZIS Produktif melalui platform yang dimiliki Baitul Mal Aceh seperti website, instagram, youtube juga dengan Spanduk, Baliho dan sebagainya. Setelah ZIS tersebut disalurkan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengawasan oleh tim lapangan Baitul Mal Aceh.
2. Konsep optimalisasi pendistribusian ZIS Produktif ialah dengan melakukan *upgrade skill* terlebih dahulu yang selanjutnya dilakukan perencanaan bisnis yang matang serta *roadmap* yang hendak dicapai. Kemudian baru menyalurkan bantuan modal usaha kepada mustahik tersebut dan melakukan pengawasan secara berkala dan terstruktur.
3. Peluang dan Tantangan optimalisasi ZIS Produktif, dimana sangat mempunyai peluang besar dari sisi regulasi dikarenakan regulasi yang tersedia sudah mampu mengcover segala bentuk program tersebut. Kemudian tantangan yang dialami pertama dari sisi infrastruktur yang belum mampu memenuhi kebutuhan tim lapangan untuk

melakukan kegiatan lapangan seperti verifikasi, monitoring dan sebagainya. Selanjutnya SDM yang dimiliki Baitul Mal Aceh masih belum menjalankan kegiatan ke arah bisnis yang lebih terukur dan tujuan yang terprogram. Terakhir kendala pada ketersediaan dana yang dimiliki Baitul Mal Aceh belum mampu memenuhi kebutuhan Program ZIS Produktif secara menyeluruh.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti memiliki beberapa rekomendasi, sebagai berikut:

1. Baitul Mal Aceh perlu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pendistribusian ZIS Produktif yang dilakukan dengan tujuan memaksimalkan beberapa bagian yang kiranya perlu untuk ditingkatkan seperti kualitas dan semacamnya seperti alokasi dana, kemampuan SDM, manajerial program dan sebagainya.
2. Baitul Mal Aceh diharapkan melakukan koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Aceh sehingga mendapatkan masukan dan bantuan dalam bentuk sarana pendukung operasional penunjang program ZIS Produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam dan Desi Risnawati (2018) Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. 8(2). 96-106.
- Agus Yulistiyono, Enda Gunawan, Tri Widayati, Hamdan Firmansyah, Natalia Artha Malau, Tekni Megaster, Adi Ekopriyono, Teguh Pamuji Tri Nurhayati, Albert Lodewyk, Sentosa Siahaan, Suharno, Susilo Setiyawan, Nugroho Sumarjiyanto, Sardjana Orba Manullang, Septina Dwi Ratnandari, Sri Nawatmi, Caroline, Agung Nusantara, Sri Isnowati, Hikmah dan Ninik Irdawati. (2021). *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*. Cirebon: Insania.
- Ahmad Rijali (2018) Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. 17(33). 84.
- Amirus Sodiq (2015) Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal Equilibrium*. 3(2). 380-345.
- Amri Amir, Junaidi dan Yulmardi (2009) *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Jambi: IPB Press.
- Andi Mardiana dan Agustin Y. Lihawa (2018) Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berworousaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*. 3(1). 18-35.
- Anggito Albi dan Setiawan Johan (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.

- Armiadi (2008) *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Ayu Rahmatul Ainiyah dan Airlangga Bramayudha (2021) Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di Lazizmu Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Management*. 1(2). 137-159.
- Darmawan Mukhamad Ikhlas dan Solekah Nihayatu Aslamatis (2022) Optimalisasi Penyaluran Zakat Infak Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 8(2). 1196-1204.
- Darwiyati Nur Khalim dan Asrori (2021) Determinan Peningkatan Pendapatan Mustahik Penerima Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. 6(4). 1933-1950.
- Dwi Putra Jaya dan Hurairah (2020) Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat. *Jurnal Al-Imarah*. 5(2). 223-252.
- Farid Fathoni Ashal, Armiadi Musa, Majidah Nur dan Raihanul Akmal (2021) Analisis Pemberdayaa Ekonomi Masyarakat Melalui Program Gampoeng Produktif di Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ar-Raniry International Conference on Islamic Studies*. 3(1). 1-34.
- Frengi Maulana Oby Putra. (2020). Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Brebes. *Skripsi Dipublikasi*. Banten: Universitas Syarif Hidayatullah.
- Hammam dan Muttaqin Choiri (2021) Model Pengembangan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Madura. *Jurnal Seminar Nasional Sosiologi*. 1(2). 135-144.

- Hendra (2021) Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai). *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi*. 2(2). 610-622.
- Herdiansyah Haris (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Iftihor, Mahmudi, Zainuddin, Latifah, Thoif Zamroni dan Umar Faruk (2019) Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Sampang. *Journal of Social Community*. 7(2). 142-147.
- Imamah Zuhroch (2022) Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 8(3). 3067-3073.
- Juliani (2019) Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh), Universitas Islam Negeri Ar-Nariry: *Tesis Tidak Dipublikasi*.
- Junever Arlando Takumansang, Ventje Kasenda dan Welly Waworundeng (2022) Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid-19 di Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*. 2(2). 1-13.
- Laporan Tahunan Program Zakat Baitul Mal Aceh 2018.
- Lexy J. Moelong (2018) *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakasrya.

- Lubis Muhammad Arifin (2022) Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di LAZISMU Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Islam*. 3(1). 114-126.
- Lukmanul Hakim, Azhar Alam, Muhammad Mus'ab at-Thariq, Dedi Junaedi dan Muhammad Rizal Arsyad (2022) Perbandingan Program Zakat Produktif Antara Baznas dan Lazismu Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. 4(1). 33-46.
- Muhammad Irpan, Ilb Kurnianti, Gunawan, Syarial Shaddiq dan H.M. Zainul. Branding Media Komunikasi Dalam Manajemen Pemasaran Terhadap Potensi Zakat Produktif Pada Klinik Pratama Dhuafa Tersenyum. *Jurnal Ilmiah Sosial*. 3(1). 24-45.
- Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap dan Zainul Fuad (2019) Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Jurnal At-Tawassuth*. 4(1). 137-159.
- Munazir (2021) Efektivitas Baitul Mal Aceh Dalam Proses Pengawasan Zakat Produktif. *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.
- Nasrullah (2015) Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Zakat Produktif*. 9(1) 1-24.
- Nurajizah (2022) Manajemen Zakat Produktif Pada Kelompok Sosial Marginal di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto. *Skripsi Tidak Dipublikasi*.
- Nurfadillah, Abdul Rahman dan Syarifuddin Rasyid (2022) Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*. 15(2). 93-101.

- Pegi Elvina Yahya dan Nofialdi (2021) Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dalam Tinjauan Maqashid Sayriah (Studi di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur). *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. 2(3). 115-122.
- Pita Prasetyaningtyas (2017) Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. 6(1). 1-9.
- Putri Qarrata A'yun dan Dzulkifli Hadi Imawan (2022) Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial dan Implementasi Zakat Produktif. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. 16(1). 19-39.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
- Raihanul Akmal, Zaki Fuad dan Nur Baety Sofyan (2018) Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*. 2(2). 1-10.
- Ramadhan Ahmad Suci dan Huda Miftahul (2022) Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Pendidikan (Studi Pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah Gerai Samarinda). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*. 1(1). 51-56.
- Ramly Ar Royyan dan Fajri Ikhsan (2016) Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat. *Jurnal Akad*. 1(1). 87-103.
- Rasfadli (2018) Efektifitas Baitul Mal Aceh Tamiang Sebagai Lembaga Pengelola Zakat Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007. *Tesis Universitas Sumatra Utara*.

- Reni Oktaviani dan Efri Saymsul Bahri (2018) Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Jurnal Perisai*. 2(2). 101-120.
- Ridwan Nurdin, Iqbal Muhammad dan Khalidi Muhadi (2018) Konsep Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktik Beberapa Badan Amil Zakat) *Jurnal Al Qalam*. 35(1). 51-74.
- Ridwan Muhammad dan Siregar Saparuddin (2018) Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik (Analisis SWOT Baitul Mall Aceh). *Jurnal Analitica*. 7(2). 184-198.
- Ridwan Nurdin (2022) *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*.
- Samiaji Sarosa (2021) *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Sirlus Seran (2020) *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suliyanto (2006) *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Sugiyono (2018) *Metodde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2017) *Metodde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2016) *Metodde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suri Atika (2021) Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Propinsi Sumatera Utara). *Jurnal At-Tawassuth*. 1(1). 153-168.

Sri Muljaningsih, Ika Khusnia Anggraini, Dwi Retno Widiyanti, Wisam Zuhdi, Surya Nusantara dan Bilal Mu'taz Zuhair (2022) Pendampingan Zakat Produktif Berbasis Masyarakat Desa Sukoharjo Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(6). 850-856.

Syahidah Rahmah dan Nurhalisa Natasya (2022) Management of Produktive Zakat in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at the National Baznas of Bulukumba Regency. *Jurnal Ekonomi Islam*. 5(2). 113-128.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief dan Dewi Nur Utara (2022) Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Studi Islam*. 23(1). 98-113.

Yusuf al-Qardhawi (1996) *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Terjemahan)*. Surabaya: Bina Ilmu.

LAMPIRAN

Surat Keterangan Pembimbing

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 677/Un.08/PA/11/2021

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa,
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan :
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Senin tanggal 01 November 2021.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 05 November 2021.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
- Kesatu :
- Menunjuk:
1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag
 2. Dr. Azharyah Ibrahim, SE.Ak., M. S. O. M
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a : Ahmad Syahyana
- NIM : 201008035
- Prodi : Ekonomi Syariah
- Judul : Optimalisasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Aceh
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Tembusan : Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

Surat Pengantar Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3249/Un.08/ Ps.1/10/2022
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 19 Oktober 2022

Kepada Yth
Kepala Baitul Mai Aceh
di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa

N a m a : Ahmad Syahyana
NIM : 201008035
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Padang / 26 Desember 1996
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Gampong Doy, Kec. Ulee Kareng – Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Optimalisasi Pendistribusian ZIS Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Aceh*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An Direktur
Wakil Direktur,

(Signature)
T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan)

Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Keistimewaan Aceh), Telepon 0651-7555595 Fax. 0651-7555596
BANDA ACEH (23114)

Nomor : 451.5/ 546
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : Balasan Izin Penelitian Tesis

Banda Aceh, 22 November 2022
27 Rabiul Akhir 1444

Yang Terhormat,
**Direktur Fakultas Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**
di -
Tempat

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 3249/Un.08/Ps.1/10/2022, tanggal 19 Oktober 2022, perihal Pengantar Penelitian Tesis :

Nama : Ahmad Syahyana
NIM : 201008035
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Padang/ 26 Desember 1996
Prodi : Ekonomi Syariah

2. Dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengumpulan data serta penjelasan yang diperlukan pada Baitul Mal Aceh guna penulisan Skripsi dengan judul "Optimalisasi Pendistribusian ZIS Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Aceh".

3. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SEKRETARIAT
BAITUL MAL ACEH

RAHMAD, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731005 199302 1 001

Dokumentasi Wawancara Penelitian



Dokumentasi wawancara dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh



Dokumentasi wawancara dengan Mustahik ZIS Profuktif Baitul Mal Aceh



Dokumentasi wawancara dengan Mustahik ZIS Profuktif Baitul Mal Aceh



Dokumentasi wawancara dengan Mustahik ZIS Profuktif Baitul Mal Aceh



Dokumentasi wawancara dengan Mustahik ZIS Profuktif Baitul Mal Aceh



Dokumentasi wawancara dengan Mustahik ZIS Profuktif Baitul Mal Aceh